

**PERANAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN SEBAGAI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DALAM PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :
Gusmansyah
177321008

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : GUSMANSYAH
NPM : 1773321008
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **PERANAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PEKANBARU**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Pengujian Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juli 2020
Pukul : 13.00 – 14.30 WIB

Dan dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Sekretaris


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Anggota I


Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si

Anggota II


Dr. Zainal, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf,SH., M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**PERANAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :


Nama : GUSMANSYAH
NPM : 1773321008
Program studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.


Pembimbing I

Tanggal 29 Juni 2020


(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si)

Pembimbing II

Tanggal 6 Juli 2020


(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


(Dr. Ahmad Eitra Yuza, S.IP, MA)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 704726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 617/KPTS/PPs-UIR/2019**

**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

Memperhatikan : Surat Permohonan saudara Gusmansyah tanggal 08 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **GUSMANSYAH**
 N P M : **17 732 1008**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Judul Tesis : **"PERANAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PEKANBARU"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 11 Oktober 2019

Dr. Saipul Bahri, M.Ec.
 N.P.K. 92 11 02 199

Dokumentasi adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusmansyah
NPM : 177321008
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Peranan Kepala Dinas komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dari apa yang saya nyatakan di atas (point-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Gusmansyah



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 012/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Gusmansyah
NPM : 177321008
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 8 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A.

Pekanbaru, 8 Juli 2020

Staf Perpustakaan


Sumakhond, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Tumitin Originality Report

PERANAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PEKANBARU



by Gusmansyah Gusmansyah

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 08-Jul-2020 15:15 +08
- ID: 1354909421
- Word Count: 19276

Similarity Index

18%

Similarity by Source

Internet Sources:

18%

Publications:

6%

Student Papers:

13%

sources:

- 1 2% match ()
<http://eprints.undip.ac.id/75257/1/COVER.pdf>
- 2 2% match (Internet from 12-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/35126-ID-peran-ppid-dalam-pelayanan-serta-penyediaan-informasi-publik.pdf>
- 3 1% match (Internet from 03-Jan-2018)
http://olis-noer.blogspot.com/2012_12_01_archive.html
- 4 1% match (Internet from 11-Apr-2018)
<http://digilib.unila.ac.id/4116/12/BAB%20I.pdf>
- 5 1% match (Internet from 12-Feb-2020)
<https://pancasilasebagaiidologiindonesia.blogspot.com/2013/10/negara-dan-pemerintahan.html>
- 6 1% match (Internet from 10-Jun-2020)
<http://repository.radenintan.ac.id/10479/2/abstrak%20arun%20jrm.pdf>
- 7 1% match (Internet from 12-Oct-2018)
<http://aldo-shandy.blogspot.com/2011/09/>
- 8 1% match (Internet from 03-May-2020)
<http://digilib.unila.ac.id/21348/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 9 1% match (Internet from 07-Jan-2018)
<https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-pemerintahan>
- 10 1% match (Internet from 10-Nov-2019)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, Istri tercinta Nurhayati Wirdah Harahap serta anak tercinta Muhammad Mahathir Syah yang selalu mendoakan. Serta teman-teman kerja yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah yang telah ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Kupersembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Gusrizal dan Ibunda Rosila yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. NAMA LENGKAP : GUSMANSYAH
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : BATU GAJAH, 2 AGUSTUS 1994
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : GUSRIZAL
IBU : ROSILA
6. ALAMAT : DESA SERUMPUN JAYA RT 003 RW 001
PASIR PENYU
7. TELEPON/HP : 0853-7481-4003
8. EMAIL : gusmansyahdoesip@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN :
SD : 2006 (SDN 005 Batu Gajah)
SMP : 2009 (SMP 02 Pasir Penyau)
SMA : 2012 (SMKN 1 Pasir Penyau)
S-1 : 2016 (UNIVERSITAS ISLAM RIAU)
10. RIWAYAT PEKERJAAN :
TAHUN 2016-Sekarang : STAFF FITRA RIAU

PEKANBARU, 09 Juli 2020

GUSMANSYAH

**THE ROLE OF THE HEAD OF COMMUNICATION AND
INFORMATICS, STATISTICS AND PUBLIC SERVICES AS AN
OFFICIAL MANAGEMENT OF INFORMATION AND
DOCUMENTATION IN INFORMATION SERVICES IN PEKANBARU
CITY**

ABSTRACT

Gusmansyah

Openness of public information is an important manifestation of a democratic state that upholds people's sovereignty in optimizing public oversight of the administration of the state and other public bodies mandated in Law Number 14 of 2008. Public Information Management Officers (PPID) are officers authorized to carry out information provision services public. The purpose of this study was to determine the extent of the Role of the Information Management and Documentation Officer (PPID) in the Public Information Provision Service in Pekanbaru City. The research method uses qualitative research methods as a technique for data collection and direct interviews with informants as the Information Management and Documentation Officer (PPID). The results showed that the role of Information and Documentation Management Officer (PPID) in realizing public information disclosure in Pekanbaru City was in accordance with Law Number 14 of 2008 and Pekanbaru Mayor Regulation Number 10 of 2017 concerning Management of Information and Documentation Services in Pekanbaru City Government . Nevertheless there are still obstacles encountered in the implementation process, both technical and non-technical obstacles. The results of this study suggest that Pekanbaru should be added to the staff / human resources in the IT field, adding a separate room for activity and data storage for PPID Assistants. and creating a data bank that has been validated by the OPD official in charge so that information can be presented at any time and makes it easier for the public to access public information.

Keywords: Role, Public Information, Information Service

**PERANAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PELAYANAN INFORMASI
DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Gusmansyah

Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) adalah petugas yang berwenang menjalankan pelayanan penyediaan informasi public. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik di Kota Pekanbaru. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota pekanbaru sudah sesuai dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Meskipun demikian masih ditemukan kendala dalam proses implementasinya, baik kendala teknis maupun non teknis. Hasil hasil penelitian ini menyarakan Kota Pekanbaru untuk dilakukan penambahan staf / sumber daya manusia di bidang IT, Penambahan ruangan tersendiri untuk aktivitas dan penyimpanan data bagi PPID Pembantu dan membuat bank data yang telah divalidasi oleh pejabat OPD yang membidangi sehingga informasi dapat disajikan setiap waktu dan memudahkan masyarakat untuk megakses informasi publik.

Kata kunci: Peranan, Informasi Publik, Pelayanan Informasi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmat dan karunianya, sebab dengan segala kekurangan dan keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini berjudul “Peranan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Staistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru” penulis tulis dan ajukan ke Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan Di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman tetap berupaya penuh untuk menyusun karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada, penulis juga menyadari mungkin masih banyak kekurangan dari tulisan ini, untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran dari pembaca, guna menyempurnakan tulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak pihak yang turut membantu dan memberi semangat, untuk itu secara khusus penulis ucapkan dalam lembaran ini kata terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor UIR Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.CL. yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau telah banyak memberi masukan, saran, dan motivasi terhadap penulis.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberi masukan dan motivasi kepada penulis.

5. Bapak (Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si) selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak/ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberi tambahan ilmu dan pengetahuan, serta kepada seluruh karyawan Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau.
7. Kedua orang tua dan Bapak/Ibu mertua serta adik kandung yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sampai tesis ini dapat terselesaikan
8. Istri dan anak tercinta saya yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama proses pembuatan tesis ini.

Penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga jasa dari bapak/ibu menjadi amal jariyah dan dibalas dengan rahmat dan karunianya.

Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat menjadi pemberi manfaat bagi diri penulis dan kepada seluruh pembacanya.

Pekanbaru, 09 Juli 2020

Penulis,

Gusmansyah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP PENULIS	v
LEMBAR TUNJUK AJAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	13
1.4 Batasan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	16
2.1 Kajian Kepustakaan.....	16

2.1.1 Teori Pemerintahan.....	16
2.1.2 Teori Komunikasi.....	24
2.1.3 Teori Peranan.....	26
2.1.4 Teori Koordiansi.....	30
2.1.5 Teori Pelayanan Publik.....	32
2.2. Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
2.4 Konsep Operasional.....	37
2.5 Operasional Variabel.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	41
3.1 Tipe Penelitian.....	41
3.2 Lokasi Penelitan.....	42
3.3 Informan Peneliti.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Instrumen Penelitian.....	46
3.7 Teknik Analisa Data	48
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Wilayah Pekanbaru	49
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru	50

4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi	51
4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.2.1 Keadaan Sumber Daya Manusia	53
4.2.2 Sarana dan Prasarana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru	57
4.3 Dimensi Aturan	57
4.3.1 Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	61
4.3.2 Menyimpan Mendokumentasikan Menyediakan Pelayanan Informasi Kepada Publik	64
4.3.3 Melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik ...	67
4.3.4 Melakukan Uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan	68
4.3.5 Melakukan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi	70
4.3.6 Menyediakan Informasi Dan Dokumentasi Untuk Diakses Oleh Masyarakat	72
4.4 Personal	75
4.4.1 Kepemimpinan	78
4.4.2 Komitmen	80

4.4.3 Kapasitas	84
4.5 Struktur Sosial	88
4.5.1 Masyarakat	90
4.5.2 Civil Society	91
4.5.3 Informasi Teknologi	93
4.6 Hambatan Peranan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru	94
4.6.1 Faktor Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai	94
4.6.2 Faktor Lemahnya Pemahaman Akan Tugas Dan Fungsi PPID Pembantu	95
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	96
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel I.1	Kegiatan Sosialisasi PPID Kota Pekanbaru	11
Tabel I.2	Kegiatan Kosolidasi PPID Kota Pekanbaru	11
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel II.2	Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Informasi Publik di Kota Pekanbaru	39
Tabel III.3	Jadwal Penelitian	49
Tabel IV.1	Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan	51
Tabel IV.2	Kondisi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel IV.3	Daftar Nama Pegawai Dinas Komunikasi Informatika , Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar II.1	Kerangka Pikir Tentang Peranan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik di Kota Pekanbaru	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluasan terhadap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat sejahtera sebagai mana yang diinginkan dapat segera terlaksana.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. System pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia menurut Undang-Undang dasar 1945 memberikan keluasan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah yang belum terselesaikan. Tujuan utama reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kebijakan otonomi daerah tiada lain untuk semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dengan memberikan kekuasaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis. Dengan kata lain “*Reformasi Administrasi*” di Indonesia harus sesegera mungkin menjadi pilihan para penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah guna mewujudkan *good governance*, pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih baik dipusat maupun di daerah merupakan dambaan setiap warganegara di manapun. Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat selama ini, yang dimana hak-hak sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup didalam Negara hukum Republik Indonesia. Padahal pelayanan terhadap masyarakat (Pelayanan Publik) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum dan kedamaian (*good governance*).

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menggunakan instrumen hukum sebagai landasan tindakan dan perbuatan penguasa maupun warga negaranya, sehingga dasar legalitasnya berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan, negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Good governance akan dapat terlaksana sepenuhnya apabila ada keinginan-keinginan kuat (*political will*) penyelenggara pemerintah dan penyelenggara Negara untuk berpegang teguh pada peraturan perundangan dan kepatutan. Namun yang juga sangat mendasari dan kerelaan para penyelenggara pemerintahan serta penyelenggara Negara untuk bersedia dikontrol dan diawasi ; baik secara internal maupun eksternal.

Asas Penyelenggara Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari atas :

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertip Penyelenggara Negara
- c. Kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efisiensi
- i. Efektifitas, dan
- j. Keadilan¹

¹Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 58 hal 39

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar , dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting didalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang kearah yang lebih baik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public.²

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Yang dimaksud dengan mengimplemtasikan adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan prasaran hal ini

²Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi Lainnya*

dapat kita lihat pada tujuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik yaitu :

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan public, program kebijakan public, dan proses pengambilan keputusan public, serta alasan pengambilan suatu keputusan public.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public.
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan public yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.³

Pada tataran ini adanya perubahan paradigma mengenai informasi, data dan layanan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Publik dalam pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun secara normative hak dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah tergambar dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa aspek Badan Publik yang memerlukan perhatian, yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi public yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua

³Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi Lainnya*

informasi public, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal, interkoneksi antar Lembaga/Badan Publik dan pihak eksternal, serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan system.⁴

Dalam menjalankan kewajiban yang yang disyaratkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan pasal 7 Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu :

- a. Badan Publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi public,
- b. Menunjukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) dan Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi public yang dikelola,
- c. Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi public yang dikelola,

Mengenai harus adanya keberadaan PPID, telah diatur dalam peraturan perundangan diantaranya.

1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008, pasal 13 ayat (1) : “ Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”,
2. Undang – Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Nomor 5071),
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
4. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang –

⁴ Arif Mudatsir Mandan, Sekilas Tentang *UU KIP*, Makalah Dipersentasikan Pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, Hal 14, [Http://WWW.Depkumham.Go.id](http://WWW.Depkumham.Go.id)

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Perubahan).

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika.
6. Permendagri No 35 Tahun 2010, pasal 7 ayat (1) : “ Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID.
7. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 489 – 121 Tahun 2016 Tentang susunan dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dilingkungan dalam negeri.
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika no 117 tentang organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkungan di kementerian komunikasi dan informatika.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Demi menjalankan amanat Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kota Pekanbaru sebagai sentral Pelayanan Informasi Publik di Kota Pekanbaru yang terpusat dengan sistem terdesentralistik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang pelayanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana disebut didalam peraturan ini.⁵

Melihat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

⁵Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang *Standar Layanan Informasi Publik*

sangat vital dalam penyelenggaraan pelayanan maupun Penyediaan Informasi maka Pemerintah Kota Pekanbaru Menetapkan :

- a. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru.
- b. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kota Pekanbaru berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. PPID Kota Pekanbaru beroperasi dan aktif memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (senin s/d jum'at) mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Maksud dan tujuan pembentukan PPID dilingkungan Kota Pekanbaru ialah pejabat yang bertanggung jawab dan wewenang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Kota Pekanbaru dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi public yang dapat diakses oleh masyarakat melalui PPID Utama dengan PPID Utama maka seluruh OPD lembaga terkait dengan informasi public menyerahkan daftar informasi public yang dapat diakses masyarakat melalui PPID Utama sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelayanan masyarakat.

Adapun tujuan pembentukan PPID tersebut ialah :

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan

kebijakan publik, program kebijakan public, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan public dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan public yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi public yang berkualitas.

Hakikat pelayanan informasi public adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana pengecualian informasi public bersifat ketat dan terbatas kewajiban badan public untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan informasi.

Kedudukan PPID sebagai :

1. Kedudukan dan penunjukan PPID Kota Pekanbaru
 - a. PPID berkedudukan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
 - b. PPID ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru.

c. Ketua PPID adalah kepala Dinas Komunikas dan Informatika dan Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

2. Kedudukan dan penunjukan PPID Pembantu/SKPD

- a. PPID Pembantu /SKPD berkedudukan di satuan kerja masing – masing
- b. SKPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.⁶

PPID Kota Pekanbaru ditetapkan melalui Keputusan Waliokota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dikumentasi Kota Pekanbaru dan diubah menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

1. Tugas PPID Kota Pekanbaru :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi public.
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan.
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi.
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.⁷

Pejabat PPID dalam menjalankan tugasnya melakukan kegiatan sosialisasi

⁶Profil PPID Pekanbaru

⁷Peraturan Walikota Pekanbaru No 10 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Pengelolaan pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru*

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.I Kegiatan Sosialisasi PPID Kota Pekanbaru

No	Waktu Kegiatan	Tempat Kegiatan
1.	24 – 25 November 2015	Gedung Graha Pena Riau
2.	03 April 2017	Aula Kantor Walikota Pekanbaru

Sumber : PPID Kota Pekanbaru

Dari jadwal tersebut dapat dilihat bahwa yang dilakukan oleh PPID Kota Pekanbaru tergolong sangat minim, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendengar ataupun mengetahui tentang maksud dan tujuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sampai pada peran PPID tersebut, dan juga dapat dilihat jika tempat pelaksanaan sosialisasi bahwa tempat pelaksanaan tidak terbuka untuk umum dan sosialisasi tidak memperhatikan sasaran masyarakat yang akan membutuhkan informasi public sehingga sosialisasi tersebut hanya di hadiri oleh para penyelenggara pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat.

Pejabat PPID Kota Pekanbaru dalam melakukan konsultasi sangat minim karena dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Kegiatan Konsultasi PPID Kota Pekanbaru

No	Waktu Kegiatan	Tempat Kegiatan
1	03 Februari 2018	Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau
2	04 oktober 2018	Kemenkominfo Jakarta

Sumber : PPID Kota Pekanbaru

Hal ini menggambarkan bahwa PPID Kota Pekanbaru minim sekali berkonsultasi kepada mitra kerjanya, hal ini dapat membuat PPID kota Pekanbaru kurang akan pemahaman tentang pengelolaan informasi public maupun tentang penyelesaian sengketa dan lain sebagainya yang mencakup aspek keterbukaan

informasi publik.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru Belum mengeluarkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan untuk Kota pekanbaru masih mengacu kepada DIP yang dikecualikan menurut Peraturan Perundang – Undagan seperti informasi megenai rekam medis, persaingan usaha, Mengahambat proses penegakan hukum dan informasi yang dikecualikan lainnya.

PPID Kota Pekanbaru juga belum mempublikasikan data yang diakses oleh masayarat seperti data Anggaran, APBD, Renstra, RKPD dan RPJMD. Ini menggamabarkan bahwa PPID kota Pekanbaru belum mengakomodir Kebutuhan – Kebutuhan informasi yang berkaitan dengan Transparansi untuk masyarakat dalam penggunaan dana APBD dalam Prooses pembangunan dan lainnya untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Peranan Kepala Dinas Komunikas Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah – masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya rencana dan inovasi PPID dalam memberikan Pelayanan Penyediaan Informasi dan Dokumentasi.

2. Berkenaan dengan pengetahuan masyarakat tentang PPID Kota Pekanbaru kepada masyarakat sangat minim, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan sangat sedikit dan sosialisasi juga dilaksanakan di tempat tertutup dan bukan tempat umum atau bersifat terbuka.
3. Minimnya konsultasi yang dilakukan PPID kepada Komisi Informasi Publik dan lembaga lainnya.
4. PPID kota Pekanbaru menyajikan Informasi Publik di Website juga sangat susah di akses oleh masyarakat, karena informasi yang disediakan tidak terbaharui.
5. Proses peyedian informasi public yang lambat dan tidak transparan.

Berawal dari latar belakang malah tersebut yang telah dituliskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan penulis sajikan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul : “ **Peranan Kapala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sebagai pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru**”.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :“ **Bagaimana Peranan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Penyedian Informasi Publik Dikota Pekanbaru**”

1.4 Batasan Masalah

Menagacu Pada permasalahan diatas maka penelitian ini dibatasi dengan Peranan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru sebagai objek penelitian sehingga penulis lebih memfokuskan penelitian ini Tugas PPID Kota Pekanbaru :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi public.
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan.
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi.
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di tuliskan diatas, penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki suatu tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Peranan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik di

Kota Pekanbaru.

2. Untuk Mengetahui hambatan Peranan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui eksistensi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi PPID Kota Pekanbaru dalam meningkatkan dalam pelayanan penyediaan informasi public di Kota Pekanbaru..
2. Dengan penelitian ini juga berguna bagi penulis sendiri untuk menambah pengalaman dibidang penelitian.
3. Menambah sumber informasi dan referensi bagi pihak yang akan meneliti dimasa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Kepustakaan

Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan kejelasan konsep penelitian yang di gunakan. Untuk itu peneliti merangkai beberapa konsep penelitian yang di dalamnya terdapat pendapat dan teori – teori dari para ahli yang terutama bertujuan untuk menghubungkan pada permasalahan.

2.1.1 Teori Pemerintahan

Pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaiakan, mengajak kepada kebenaran melarang dari hal buruk itulah hal yang beruntung dalam rahman.¹

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata ketatanegaraan . Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “Pe” menjadi kata “Pemerintahan” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatau negara.
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “ Pemerintahan” berarti prihal, cara , perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.²

¹kitab suci al- qur’an (3 : 104)

²Inu Kencana Syafiie, 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*.Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 3

Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Maksud dari hubungan pemerintahan itu adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.³

Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas , berhubungan dengan keserasiaan kedalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu;
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema – problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan dalam dan keluar;
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan – pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan;
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas – luasnya, baik terhadap susunan , maupun organisasi alat yang

³Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, jilid 1 dan 2, Rineka Cipta Jakarta, Hal. 6

menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode – metode bekerja yang setepat – tepatnya untuk mencapai tujuan negara.⁴

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Ada dua macam fungsi pemerintahan , yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus – menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Semakin meningkatkan kondisi yang diperintah, semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Kemudian fungsi sekunder pemerintah yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah.⁵

Menurut Rosenthal dan Syafii'e bahwa pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.⁶

Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu

⁴Inu Kencana Syafiie, 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 6

⁵Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), jilid 1 dan 2*, Rineka Cipta Jakarta, Hal. 76

⁶Inu Kencana Syafiie, 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 21

mencakup 2 (dua) unsure utama yaitu :

1. Masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan.
2. Masalah bagaimana sebaiknya pemimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik. Masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan lain sebagainya.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat lebih lanjut draha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk jas publik atau layanan civil.⁷

Sejalan denagan itu. Kaufman menyebutkan bahwa :⁸ Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih

⁷Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, jilid 1 dan 2, Rineka Cipta Jakarta, Hal. 7

⁸Thona, Miftah. 1996. *Perilaku Organisasi, konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 101

lanjut bahwa tugas psan pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid yang menyebutkan secara umum tugas – tugas pokok pemerintahan mencakup ;⁹

1. Menjamin kewanan Negara dari segala kemungkinan seranagan dan luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara – cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok – gontokan diantara warga masyarakat, menjalin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat memberikan pelayanan dalam bidang – bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga – lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
3. Melakukan upaya – upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara dapat berlangsung secara damai.
4. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melarbelakangi keberadaan mereka.
5. Melakukan pekerjaan umum dan
6. orang cacat, jompo dan anak terlantar : menampung serta menyalurkan para gelandangan kesektor kegiatan produktif dan semacamnya.
7. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan yang lain secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
8. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut dibagian lain Rasyid, mengatakan bahwa tugas – tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakik yaitu :¹⁰

⁹Rasyid, M. Ryaas, Op.Cit, hal. 13

¹⁰Ibid, hal. 59

1. Pelayanan (*service*)
2. Pemberdayaan (*empowerment*)
3. Pembangunan (*development*)

Pelayanan akan membuka keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran masyarakat.

Sementara itu Ndraha, menegaskan fungsi pemerintahan tersebut dapat diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :¹¹

1. Pemerintahan mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi skunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder, fungsi primer yaitu sebagai provider jasa – jasa publik yang tidak dapat di privatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi, sementara itu fungsi skunder adalah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang tidak mampu mereka penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya. ¹²Adapun fungsi – fungsi pemerintahan

¹¹Ndraha, Taliziduhu, Op.Cit., hal. 85

¹²Ndraha, Taliziduhu, Op.Cit., hal. 79

sebagai berikut:

A. Fungsi Primer

Fungsi primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya ialah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi 2 (dua) :

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah member pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Semua ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara didunia.¹³

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektordengan kebijakan dalam bentuk undang – undang. Peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya maksud dari fungsi ini adalah stabilitas

¹³Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology I*, Rineka Cipta Jakarta, Hal. 7

negara terjaga dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.¹⁴

B. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, tetapi semakin integrative yang di perintah, maka fungsi sekunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi :

1. Fungsi pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara – negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan – pemberdayaan yang dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah.

¹⁴Muhadam, L. Tahun 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 22

Pemberdayaan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat.

Dengan demikian luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintah, menjadikan pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar. Untuk mengemban tugas yang sangat berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah tersebut perlu di implementasikan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan – perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberi pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2 Teori Komunikasi

Istilah komunikasi dalam bahasa inggris *communication* mempunyai banyak arti. Menurut asal katanya (*etimologi*), istilah komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *communis*, yang berarti sama (*common*). Dari kata *communis* berubah menjadi kata kerja *communicare*, yang berarti menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama.

Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Hal ini memiliki pengertian bahwa komunikasi pemerintahan mengacu pada tujuan, peran

dan praktek komunikasi yang dilaksanakan oleh politisi eksekutif dan pejabat dari lembaga-lembaga publik lainnya dalam kerangka pelayanan pemikiran publik.

Komunikasi pemerintahan yang baik dapat berkontribusi pada pemerintahan yang baik. yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik menurut UNDP adalah hubungan yang saling membantu dan membangun diantara Negara, swasta, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dalam konsep pemerintahan yang baik, yaitu :

1. Negara/pemerintah memiliki peran menciptakan iklim politik, hukum, dan ekonomi yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan masyarakat.
2. Swasta memiliki peran memberikan kemudahan hubungan timbale balik melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

Kepemerintahan yang baik memerlukan tiga hal yaitu *state capability*, *accountability*, dan *responsiveness*.

1. *State capability* – Kemampuan Negara dalam hal ini para pemimpin dan pemerintah dalam menyelesaikan sesuatu.
2. *Accountability* – Kemampuan warga, masyarakat sipil maupun sektor swasta.
3. *Responsiveness* – Tindakan yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak warga negara.

2.1.3 Teori Peranan

Peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari ststus atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya¹⁵, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa da kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 2 hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam – macam peranan yang berasal dari pola – pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan keudukannya,

¹⁵Soerjono Soekanto ; 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Rajawali Pers Jakarta. Hal. 212-213

maka ia menjalankan peranan.

Levinson (dalam Soekanto) membagi peran menjadi :

- a. Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada sepakat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai – nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem .
- c. Peranan yang seharusnya dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.¹⁶

Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peran – peran individu yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga (3) hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁶Soekanto, Ibid

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.¹⁸

Analisis terhadap perilaku peranan dapat diuraikan melalui 3 pendekatan :

1. Ketentuan peranan, yaitu pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seorang dalam membawahi peranannya.
2. Gambaran peranan yaitu suatu gambaran tentang perilaku yang secara actual ditampilkan seseorang dalam membawa peranannya.
3. Harapan peranan, yaitu harapan orang – orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam menjalankannya.¹⁹

Peranan menurut Komarudin yaitu :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.²⁰

Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu

¹⁷Soekanto, Ibid. hal 246

¹⁸Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1990

¹⁹Soekanto, Ibid hal 69

²⁰Komarudin, 1994, *Esiklopedia Manajemen, Edisi Kesatu*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal 768

tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Menurut Ndraha disebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat.
- c. Memberikan simulasi dan motivasi kepada masyarakat.
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai alternatif mengambil keputusan.

Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain psikologis, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.²¹

Bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi dengan siapa sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh:

- a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman pada kelompok / masyarakat dalam situasi yang sama.
- b. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.
- c. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari suatu norma yang dikenalnya, maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi norma – norma.²²

Artinya, peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat

²¹Giroth, Lexie, M. 2004, *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*, Indrapraharta ; Jakarta, hal 25

²²Giroth, Ibid, hal 27

tersebut serta jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang di patuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma – norma yang lain.

2.1.4 Teori Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dan pekerjaan – pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.²³

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan – tujuan dan kegiatan – kegiatan pada satuan – satuan yang terpisah (dapertemen – departemen atau bidang – bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.²⁴

Koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan kegiatan seluruh unit – unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan dapat keselarasan aktivitas diantara unit – unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.²⁵

Selanjutnya Farland (dalam Sufian) menjelaskan bahwa ciri – ciri dari koordinasi adalah:

²³Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manuasi (edisi revisi cetakan ketiga belas)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara hal. 85

²⁴Handoko, T.Hani, 2003, *Manajemen Edisi kedua*, BPFE : Yogyakarta, hal. 195

²⁵Manullang, M, 2006, *Dasar – dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hal. 72

- a. Adanya proses dimana pekerjaan dari pimpinan bersifat berkisnambungan dan harus dikembangkan agar tercapai tujuannya.
- b. Pengurusan secara teratur usaha kelompok karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan dalam kelompok bukan terhadap usaha – usaha individu.
- c. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan sebagai penanggung jawab berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai.
- d. Konsep kesatuan tindakan pimpinan harusnya mengatur adanya keserasian dalam mencapai hasil dan merupakan kewajiban pimpinan untuk mem[peroleh koordinasi yang baik.
- e. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.²⁶

Beberapa syarat – syarat yang baik dalam koordinasi adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Adanya perencanaan dan pelaksanaan yang efektif akan member bantuan untuk mencapai koordinasi dan prosedur.
- b. Adanya hubungan komunikasi yang baik antar pimpinan dengan staf sub – sub organisasi suatu instansi.
- c. Adanya pembagian dan hubungan kerja antar kelompok dalam bentuk kerjasama.
- d. Adanya pertemuan melalui rapat antar kelompok – kelompok untuk membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Menurut Soewarno ciri – ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.
- e. Kosep kesatuan tindakan.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.²⁸

Selanjutnya Soewarno menyebutkan bahwa hakekat koordinasi adalah sebagai berikut;

²⁶Sufian, 1995 *Organisasi, Manajemen, dan Aplikasi*, UIR Press, Pekanbaru, hal. 261

²⁷Sufian, 1995 *Organisasi, Manajemen, dan Aplikasi*, UIR Press, Pekanbaru, hal. 262

²⁸Handyaningrat, Soewarno, 1984. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta :Gunung Agung. hal. 118

- a. Koordinasi adalah akibat logis dari pada adanya prinsip pembagian habis tugas dimana setiap satuan kerja hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
- b. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsional dimana setiap satuan kerja hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
- c. Koordinasi hanya dapat berhasil dngan ketentuan sarana komunikasi yang baik.

Koordinasi akan berlangsung secara efektif apabila dilaksanakan secara terus – menerus dan berkisinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan. Mengupayakan hubungan dan pertemuan – pertemuan diantara berbagai pihak yang terkait, serta membangun keterbukaan sehingga jika terdapat perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama.

2.1.5 Teori Pelayanan Publik

Undang – Undang Dasar 1945 telah mengemantatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal – usul timbulnya istilah pelayanan umum. Oleh karena itu antara kepentingan umum dan pelayanan umum adanya hubungan yang saling berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan kepada orang lain yang dapat memberikan suatu keuntungan dan dapat memberikan manfaat berupa kepuasan yang diberikan untuk tidak terikat pada satu benda.

Pelayanan public dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas yang yang dilakukan oleh birokrasi public untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam Dwiyanto, pelayanan umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kewenangan akan tetapi tidak disebabkan oleh hal itu saja melainkan pemerintah memang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan standar pelayanan, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara prima atau pelayanan yang berkualitas.²⁹

Pelayanan pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai aktifitas seseorang sekelompok orang dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.³⁰

Cowel dan Cotler dalam Awang menyatakan bahwa layanan pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud (*intangibile*) serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.³¹

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dicantumkan peneliti merupakan upaya pencarian perbandingan antara penerlitan terdahulu dengan penelitain yang dilakukan oleh penerliti, selain itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan anatara lain:

²⁹Dwiyanto, Agus. 2005. *Manajemen Good Government Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Hal. 141

³⁰Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung. Hal. 128

³¹Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 68

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Asnianti	2018	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi dan Kedisiplinan terhadap Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Kabupaten Banteng	Sama-sama meneliti tentang Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif • Sedangkan penulis lakukan penelitian kualitatif
Niboru Rohid	2017	Manajemen Komunikasi dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban	Sama-sama meneliti tentang Informasi Publik dan menggunakan penelitian kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu mengkaji bagaimana manajemn komunikasi antar internal dalam menyampaikan informasi public kepada masyarakat. • Sedangkan penelitian yang penulis mengkaji bagaimana peranan kapala dinas sebagai pejabat pengelola informasi publik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan peranan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik di Kota Pekanbaru tentu saja tidak berjalan tanpa adanya komponen – komponen yang merupakan suatu dasar dalam keberhasilan.

Berdasarkan variabel penelitian kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena terjadi maka peneulis akan menjelaskan hubungan antara unsure – unsure tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Adapun untuk melihat bagaimana menilai Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika, Staistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru penulis menggunakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengukur peranan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Staistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi Penulis 2019,

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Peranan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik di Kota Pekanbaru

2.4 Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa dan menciptakan suatu kesatuan pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah merupakan unsure pelaksana otonomi daerah.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik,
5. Informasi public adalah informasi public yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public yang sesuai dengan undang – undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

6. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN.
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat adalah mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.5 Operasional Variabel

Operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dan variabel sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai.³²

Untuk memudahkan memahami arah penelitian tentang Peranan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik di Kota Pekanbaru maka dilakukan operasional variabel yang dapat dilihat adalah sebagai berikut :

³²Usman, Huaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara

Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Informasi Publik di Kota Pekanbaru

Konsep	Dimensi	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4	5
Peranan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Informasi Publik di Kota Pekanbaru	Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara)	Rule	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dan megkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. 3. Melakukan verifikasi bahan informasi public. 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi public yang dikecualikan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tugas masing – masing bagian dari struktur PPID. b. Koordinasi terkait PPID. c. Mengumpulkan dan mengola berbagai data informasi a. Menetapkan daftar informasi publik. b. Mengakses data dalam pelayanan informasi kepada publik. c. Kebijakan terkait penyediaan informasi dan dokumentasi publik. a. Melakukan uji verifikasi dan dokumentasi public. b. Melakukan koordinasi terkait data pemohon. a. Melakukan koreksi informasi dan dokumentasi yang akan diserahkan kepada pemohon. b. Menyediakan informasi dengan pencatatan sumber – sumber. c. Evaluasi terhadap informasi dan dokumentasi dalam memastikan kebenaran informasi dan dokumentasi yang diminta.

1	2	3	4	5
		Rule	5. Melakukan Pemuktahiran Informasi dan dokumentasi 6. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat	a. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi b. Memberikan kepastian kebenaran informasi. c. Member jaminan kebenaran informasi dan dokumentasi yang diberikan. a. Melakukan sosialisasi/publikasi terkait keberadaan PPID. b. Merampingkan persyaratan dan waktu pelayanan. c. Menyediakan bahan informasi public dengan menyesuaikan perubahan dan perkembangan. d. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pemberian informasi public e. Mengidentifikasi kompetensi SDM, sarana prasarana, dan anggaran dalam penyebaran informasi public.
		Personal	1. Kepemimpinan 2. Komitmen 3. Kapasitas	a. Kepemimpinan procedural b. Kepemimpinan substansi a. Komitmen kepala dinas b. Komitmen Kepala Bidang c. Komitmen Kasi/staf a. Pendidikan b. Masa Kerja c. Pelatihan
		Struktur Sosial	1. Masyarakat 2. Civil Society 3. Informasi Teknologi	a. Pemahaman masyarakat terhadap PPID a. Respon civil society terhadap PPID a. Kemudahan dengan teknolgi informasi terhadap layanan PPPID

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulisan dilapangan dengan cara pengumpulan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh hasil evaluasi terhadap masalah.¹ Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata – kata dan berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan. Dengan metode ini diharapkan penulis memperoleh hasil penelitian yang obyektif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan. Kajian kualitatif sangat penting dalam perkembangan teori, perkembangan kebijakan, kemajuan dibidang pendidikan, penerang untuk permasalahan sosial, dan stimulus aksi.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.² Sedangkan menurut Kountur mengatakan bahwa penelitian deskriptif (*descriptif research*) adalah jenis penelitian yang

¹Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabet. Hal. 80

²Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. Hal. 23

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan dengan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.³

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena adanya relevansi masalah yang diteliti dimana terdapat beberapa hal yang ada kaitannya dengan standar pelayanan publik terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.3 Informan Peneliti

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Menurut Bungin informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh para pewawancara, artinya orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian, sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁴

Sehubungan dengan penelitian ini tentang peran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru, Pelayanan informasi publik di PPID

³Kountur, Ronny.2005. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*.Jakarta : PPM. Hal. 105

⁴Burhan, Bungin. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*.Jakarta : Raja Grafindo. Hal. 108

Kota Pekanbaru yaitu sebagai informan ialah Kadis Kominfo sebagai Kepala PPID Kota Pekanbaru, Tim IT atau Fungsional Pengelola System Informasi, Tim dokumentasi dan kerasipan petugas pelayanan, fungsional dan penyelesaian sengketa, masyarakat dan *civil society* (fitra Riau).

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan jumlah informan dalam penelitian ini akan bertambah sesuai dengan perkembangan selama masa penelitian ini akan bertambah sesuai dengan perkembangan selama masa penelitian berlangsung, karena informan yang ditetapkan sekarang masih bersifat sementara. Hal ini disebabkan karena penulis akan menyesuaikan petunjuk yang didapatkan dari para informan yang telah diwawancarai sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Oleh karena itu, siapa yang akan menjadi informan, dan berapa jumlahnya baru dapat diketahui setelah penelitian ini selesai.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang representatif dan akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari informen melalau wawancara adapun data primer tersebut ialah:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public.

- c. Melakukan verifikasi bahan informasi public.
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan.
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi.
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi (PPID) di Kota Pekanbaru yang manfaatnya dapat menjadi suatu penunjang tercapainya riset ini dengan sempurna data yang dimaksud ialah :

1. Gambaran umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Pekanbaru.
2. Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru.
3. Keadaan Pegawai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik.
4. Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik.
5. Sarana dan Prasarana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik.
6. Struktur Organisasi Pejabat Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Kota Pekanbaru.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant obseration*) wawancara

mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar, yaitu dengan menyatakan terus terang kepada informan bahwa penulis sedang melakukan penelitian, Selain itu, dalam melakukan observasi penulis juga menggunakan observasi tidak terstruktur dimana penulis tidak menggunakan instrumen yang telah baku atau pedoman observasi, tetapi penulis melakukan observasi dengan bebas, melakukan analisis, dan menyimpulkannya.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara yang dilakukan beberapa kali terhadap informan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Adapun cara melakukan wawancara ini yaitu dengan wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan wawancara yang dilakukan dengan informan secara terbuka dan informan mengetahui bahwa penulis sedang melakukan penelitian tentang Peranan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informan dari terwawancara. *Interviewer* pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal – hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam tentang permasalahan yang akan penulis teliti. Selain itu sebagai pegangan peneliti dalam menggunakan interview adalah subjek atau informan yang tahu tentang permasalahan yang akan diteliti penulis dan penulis mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipercaya. Dengan mengadakan wawancara pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian sumber yang relevan.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan. Sementara Sudjana dalam Sitori dan Aan Komariah mengatakan wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tahap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau yang memberikan jawaban (*interview*).⁵

Sementara itu, teknik observasi dan wawancara ini merupakan gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya kepada informan terkait dengan objek yang penulis teliti.

⁵Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. Hal. 130

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan, selanjutnya Nasution dalam Sugiyono mengatakan bahwa :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama, alasannya ialah bahwa suatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat dibentuk secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu – satunya yang dapat mencapainya”.⁶

Selain penulis sendiri yang menjadi instrument pertama dalam penelitian ini, instrumen pendukung lainnya juga digunakan yaitu berupa pedoman wawancara yang akan dilakukan terhadap informan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bodgen dalam Sugiyono mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data

⁶Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabet. Hal. 60

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pula, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis non – statistik, yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumentasi terhadap informen yang berkaitan Peranan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sebagai Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Pekanbaru yaitu analisis data yang berpangkal dari kenyataan – kenyataan kasus sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 : Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke															
		April 2019				Juli 2019				Januari 2020				Juli 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X	X	X													
2.	Seminar Usulan Penelitian				X												
3.	Riset					X	X	X									
4.	Penelitian Lapangan								X	X							
5.	Pengolahan dan Analisis Data									X	X	X					
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis										X	X	X	X	X		
7.	Ujian Tesis																X

⁷Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabet. Hal. 88



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan

Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan dengan luas 632,26 Km². Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Tampan	Simpang Baru	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	Labu Baru Barat	43,24	6,84
3	Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74	4,70
5	Tenayan Raya	Kulim	171,27	27,09
6	Lima Puluh	Rintis	4,04	0,64
7	Sail	Cinta Raja	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26	0,36
9	Suka Jadi	Pulau Karam	3,76	0,59
10	Senapelan	Kampung Bandar	6,65	1,05
11	Rumbai	Rumbai Bukit	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	Meranti Pindak	157,33	24,88
Jumlah			632,26	100

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang memiliki wilayah terluas perkecamatan adalah Tenayan Raya yaitu 171,27 Km² (27,09%) Rumbai pesisir memiliki luas wilayah 157,33 Km² (24,88%) Rumbai Memiliki luas wilayah 128,85 Km² (20,38%) Tampan memiliki luas wilayah 59,81 Km² (9,46%) Payung Sekaki memiliki luas wilayah 43,24 Km² (6,89%) Marpoyan Damai memiliki luas wilayah 29,74 Km² (4,70%) Bukit Raya memiliki luas wilayah 22,05 Km² (4,70%) Senapelan memiliki luas wilayah 6,25 Km² (1,05%) Lima

Puluh memiliki luas wilayah 4,04 Km² (0,64%) Sukajadi memiliki luas wilayah 3,76 Km² (0,59%) Sail memiliki luas wilayah 3,26 Km² (0,52%) kemudian yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 Km² (0,36%).

Kota Pekanbaru Secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

2. Letak dan Kondisi geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14'-101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'-0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai Umban sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelutut, Pangambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 1.091.088 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 1.117.358 jiwa, mengalami penambahan sebanyak 26.270 jiwa, (2,35%). Peningkatan maupun pengurangan (pertumbuhan) jumlah penduduk Kota

Pekanbaru dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, penduduk pendatang dan perpindahan penduduk.

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2.1 Keadaan Sumber Daya Manusia

Pejabat pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut ,PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kota Pekanbaru, dengan adanya standar layanan informasi public ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak – hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi .

Sumber daya manusia merupakan modal paling penting berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi . hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/professional Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru.

Tabel IV.2 Kondisi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Laki – Laki	Perempuan
1	Dinas Komunikasi informatika, Staistik Dan Persandian Kota Pekanbaru yang bertugas sebagai Pejababat Pengelola Informasi Dan Dikumentasi (PPID)	20 Orang	9 Orang
Jumlah		20	9

Sumber : Data Olahan Lapangan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Dinas Komunikasi Informatika, staistik Dan Persandian Kota Pekanbaru paling banyak

adalah laki – laki yaitu berjumlah 20 orang, sedangkan perempuan berjumlah 9 orang, Maka dari hal ini diharapkan agar dapat bekerja sama dengan tidak membedakan strata antara laki – laki dan perempuan untuk mencapai hasil pekerjaan secara maksimal.

Tabel IV.3 Daftar Nama Pegawai Dinas Komunikasi Informatika , Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru

No	Nama	Pangkat/Jabatan	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Kursus/ latihan terkait PPID
1	2	3	4	5	6
1	FIRMANSYA HEKA PUTRA, ST, MT	IV/b Kepala Dinas	Laki-laki	S2	
2	Drs. FAKHRIZAL	IV/b Plt. Kabid Statistik dan Persandian	Laki-laki	S1	
3	YOHANSYA H, S.P, M.Si	IV/a Kasubbag Umum	Laki-laki	S2	
4	ANDRIANO, SE, M.Si	IV/a Kasi Kemitraan Informasi Masyarakat	Laki-laki	S2	
5	AZHAR, S.Sos,MPA	IV/a Sekretaris Dinas	Laki-laki	S2	
6	JUNAIRI, S.Sos, MPA	III/d Kasi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi	Laki-laki	S2	Mengikuti Sosialisasi PPID
7	SHANTI RAHMAYAN TI,ST	III/d Kasi Pengembangan Multi Media	Perempuan	S1	

1	2	3	4	5	6
8	DENI HIDAYAT	III/d Kabid Penyelenggaraan E-Government dan TI	Laki-laki	S2	
9	MAWARDI, S.Ag	III/d Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi dan komunikasi Publik (PLIKP)	Laki-laki	S1	Mengikuti Sosialisasi PPID
10	RENNY MAYASARI, S.E	III/c Kasubbag Keuangan	Perempu an	S1	
11	VINSENSIUS HARTANTO, ST	III/c Kasi Persandian	Laki-laki	S1	
12	PRAREZEKI INDRA MUDA, ST	III/c Kasi Survey dan Akuisisi Data	Laki-laki	S1	
13	REYNOLD CHANDRA, S.Kom	III/c Kasi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi	Laki-laki	S1	
14	ROSLIANA, S.Sos	III/c Staf Bidang PLIKP	Perempu an	S1	
15	FAUZAN AZMI, S.T	III/b Kasi Infrastruktur TI	Laki-laki	S1	
16	RAHMILIA MIRNA GEMALA, ST	III/b Kasi Tata Kelola E-Government	Perempu an	S1	
17	COKY BEN GURION, A.Md	III/a Staf Bidang Penyelenggaraan E-Government dan TI	Laki-laki	D3	
18	FEBRINO HDIAYAT, ST	III/a Staf Bidang Statistik dan Persandian	Laki-laki	S1	

1	2	3	4	5	6
19	VERDHIRA DINANTI, S.I.Kom	III/a Staf Bidang PLIKP	Perempu an	S1	Mengikuti Sosialisasi PPID
20	SUCI FAUZANA, A.Md	III/a Staf Bidang Penyelenggaraan E-Government dan TI	Perempu an	D3	
21	HARYONO, A.Md	II/d Staf Bidang Penyelenggaraan E-Government dan TI	Laki-laki	D3	
22	YUSLAINI, A.Md	II/d Staf Sekretariat Dinas	Perempu an	D3	
23	AGUSRIL	II/c Staf Sekretariat	Laki-laki	SMA	
24	SITI AMINAH	II/c Staf Sekretariat	Perempu an	SMA	
25	FEBRIO LISMAN E	II/c Staf Sekretariat	Laki-laki	SMA	
26	EKA PRASETIA YULI	II/b Staf Sekretariat	Laki-laki	SMA	
27	ADRIANUS TELAUMBA NUA, SP	II/b Staf Bidang PLIKP	Laki-laki	S1	Mengikuti Sosialisasi PPID
28	MERI SURYANI	II/b Staf Sekretariat	Perempu an	SMA	
29	INDRA HADI UTOMO	II/b Staf Bidang PLIKP	Laki-laki	SMA	Mengikuti Sosialisasi PPID

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sudah tentu memiliki perpanjangan dalam mendudukan jawabatan tertentu, pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) memiliki pegawai yang terdiri dari pegawai negeri sipil.

4.2.2 Sarana dan Prasarana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru

Saat ini pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru yang bertugas pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) terletak di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh PPID pembantu yang keberadaannya masing – masing SKPD, Kecamatan, Badan /Kantor, serta Pejabat Fungsional yang berada di Kota Pekanbaru.

4.3 Dimensi Aturan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam tugas organisasi, defenisi tugas menurut Tjptiono, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan Khusus.¹

Berdasarkan defenisi tugas diatas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisai yang meberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleks sitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan

¹ Tjptiono, 2002. Strategi pemimpin dalam pemasaran, edisi kedua cetakan keenam, penerbit Andy. Yogyakarta, Hal.12

Kota Pekanbaru disebutkan bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yaitu :²

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi public.
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan.
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi.
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Sebagai seorang manager dalam memimpin organisasi public berorientasi mencapai sarana dan tujuan organisasi, maka seorang Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai Pemimpin dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama harus kreatif dalam menjabarkan tugas yang diberikan agar sarana dan pelayanan yang direncanakan dapat di implementasikan.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru ditetapkan dalam Pasal lima belas dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan

² Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017

ketentuan peraturan perundang – undangan

- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi

Untuk mengetahui bagaimana langkah – langkah apa saja yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikas Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Penyedia Informasi Publik Di Kota Pekanbaru, berikut ini wawancara dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan “bagaimana Koordinasi pelaksanaan tugas masing – masing bagian struktur PPID?”³

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru:

“berdasarkan tugas yang diberikan kepada PPID untuk mengelola dan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat Kota Pekanbaru maupun masyarakat pada umumnya, koorndinasi tetntu selalu dilaksanakan baik itu dalam internal PPID utama maupun PPID pembantu, terkait dengan apa saja yang menjadi problem di lapangan semisalnya, masyarakat atau lembaga lain yang ingin meminta data ke PPID pembatu, maka kita koordinasikan kepada PPID

³ Wawancara terkait bagaimana koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing bagain struktur PPID. Bapak AZHAR, S.Sos,MPA tanggal 19 Desember 2019

pembantu harus melalui mekanisme mengajukan permohonan informasi kepada PPID Utama”

Berdasarkan wawancara dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan , dengan Bidang Pengelolaan dan layanan Informasi dan Komunikasi Publik , “bagaimana Koordinasi pelaksanaan tugas masing – masing bagian struktur PPID?” mengatakan

“kami menjalankan sesuai kelmagaan di SK PPID nya, jadi jika ada permohonan masuk , kami sebagai petugas meregister nanti kami teruskan lagi ke PPID Utama terkait dengan permohon yang diajukan, apakah permohonan tersebut bisa diberikan, atau di tolak , intinya juga kami saling berkoordinasi dengan sesame petugas layanan informasi publik dan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan juga sesuai dengan teori peranan oleh Soekanto bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan⁴. Dan menjankan perannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan pelayanan penyediaan informasi public, maka PPID perlu menjalankan tugas diantaranya : Koordinasi, Mengelola, Memberi Pelayanan, Melakukan uji konseskuensi.

Secara umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan penyediaan informasi publik, maka dapat dikaitkan dengan teori manajemen pemerintahan yang dikemukakan oleh suradinata bahwa, manajemen pemerinthan mengandung fungsi – fungsi sebagai berikut:⁵

⁴ Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta. Hlm 212-213

⁵ Saradinata Ermaya, 2002, Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era

- a. Fungsi perencanaan
 - b. Fungsi pengorganisasian
 - c. Fungsi pengerakan
 - d. Fungsi pengawasan dan pengendalian
- Berdasarkan hasil ovservasi penelitian pada tanggal

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti kumpulkan dilapangan, maka peneliti menyimpulkan pada dasarnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya. Namun disini dalam hal pelayanan penyediaan informasi publik belum menyentuh dasar pemahaman masyarakat mengenai arti penting informasi publik dan keberadaan Pusat pelayanan informasi publik.

4.3.1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu dengan maksud mengkoordinasikan Bahan Informasi dan Dokumentasi yang merupakan kegiatan sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk mengarahkan pelaksanaan suatu tujuan. koordinasi yaitu tindakan yang disngkron dan teratur dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Penyediaan Informasi Publik.

Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian Kota Pekanbaru dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, Bagaimana Koordinasi PPID dengan instansi terkait informasi dan dokumentasi ?

Mengatakan ⁶

“kita melakukan koordinasi di setiap awal tahun menghubungi seluruh OPD agar mengirimkan data informasi publik lalu nanti pada saat bimtek juga, dan juga kita lakukan jika ada permohonan informasi, kita pasti menghubungi OPD terkait misalnya ada informasi yang tidak tersetor di awal tahun, dan akhirnya diminta oleh pemohon informasi public, saat itu juga kita hubungi OPDnya, itu PPID pembantu cepat tanggap”.

Wawancara peneliti dengan PPID Pembantu Kecamatan Bukit Raya dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, bagaimana Koordinasi PPID Utama dengan instansi terkait informasi dan dokumentasi.⁷

“Dengan adanya PPID utama, sangat berguna sekali, karena memang apapun jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi, baik itu masyarakat dan lembaga lainnya harus melalui PPID utama, terkadang juga ada beberapa permohonan informasi yang mungkin sulit untuk dipenuhi, seperti data anggaran dan realisasi, karena itu juga kami berkoordinasi dengan inspektorat, yang boleh meminta itu sebenarnya adalah lembaga auditor.”

Berdasarkan wawancara diatas dimana dikatakan bahwa peranan ideal adalah seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai – nilai ideal, sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system⁸, jika antara PPID Utama dengan PPID Pembantu dalam hal ini OPD – OPD mau bekerja sama terkait dengan informasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa telah berlangsung komunikasi yang baik sehingga tercapai tujuan dengan peran ideal yang dilakukan.

⁶ Wawancara terkait koordinasi PPID dengan instansi terkait informasi dan dokumentasi. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020.

⁷ Wawancara tentang Koordinasi PPID Utama dengan instansi terkait informasi dan dokumentasi. Ibu Dina Sepnita, S.STP, M.Si tanggal 30 Januari 2020

⁸ Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta

Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi Informatik, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan “bagaimana proses mengumpulkan dan mengelola daftar informasi di PPID Utama?” Mengatakan.⁹

“Sejauh ini memang kami belum melakukan pengumpulan data untuk dimasukkan di dalam Daftar Informasi Publik, ini salah satu kegiatan yang akan kami lakukan di tahun 2020, mau mengumpulkan dari setiap OPD data apa saja yang akan di berikan kepada kami, sehingga nanti akan diterbitkan SK terkait dengan Daftar Informasi Publik, akan tetapi kendalanya sekarang, kegiatan yang telah direncanakan ini ialah berdampak langsung akibat wabah Covid 19 saat ini, bisa saja tidak terealisasi untuk tahun ini, doakan saja wabah covid ini bisa langsung hilang, dan semua kegiatan yang telah direncanakan bisa di realisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara PPID utama dengan PPID Pembantu sejauh ini telah dilaksanakan, namun terkendala dengan pemahaman PPID pembantu terkait dengan tugas dan fungsi, karena sejauh ini para pemohon informasi langsung meminta kepada PPID pembantu, sedangkan mekanisme alur pemohon itu dilaksanakan melalui PPID utama, dan juga terkait dengan koordinasi daftar informasi public, sejauh ini belum ada dilingkungan PPID Kota Pekanbaru, sehingga ini juga menyulitkan PPID Utama dan Pembantu untuk saling berkoordinasi terkait dengan data apa saja seharusnya disediakan oleh badan public, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses data tersebut.

⁹ Wawancara tentang proses mengumpulkan dan mengelola daftar informasi di PPID Utama. Bapak JUNAIRI, S.Sos, MPA tanggal 30 Januari 2020

4.3.2. Menyimpan Mendokumentasikan Menyediakan Pelayanan Informasi Kepada Publik

Tugas berikutnya setelah melaksanakan koordinasi dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Penjabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pembantu adalah menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan menyelenggarakan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi birokrasi dengan berbagaimacam jenis pelayanan.

Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelola Dan Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru yang mana penulis menanyakan “ Bagaimana Penetapan Daftar Informasi Publik? Mengatakan.¹⁰

“sejauh ini memang terkait dengan penetapan informasi publik belum kita laksanakan, baik itu intruksi dari kita PPID utama untuk mengajak berdiskusi dan melaksanakan semacam pertemuan, ini PR kita kedepan yang akan kita lakukan, terkait dengan pertemuan dan penguatan kapasitas untuk PPID pembantu itu pernah penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID”

selanjutnya wawancara dengan PPID Pembantu Kecamatan Bukit Raya yang merupakan ketua PPID Pembantu dengan pertanyaan, “ bagaimana penetapan daftar informasi publik? Mengatakan¹¹.

¹⁰ Wawancara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik. Bapak Mawardi, S.Ag Tanggal 30 Januari 2020

¹¹ Wawancara tentang penetapan daftar informasi publik. Ibu Dina Sepnita, S.STP, M.Si tanggal 31 Januari 2020

“kami selaku PPID Pembantu selama ini tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengkaji atau menetapkan daftar informasi publik, karena pada dasarnya kami hanya mendapatkan semacam pelatihan penguatan kapasitas saja, dan tidak ada berkenaan dengan menyusun atau menetapkan daftar informasi publik, dan sampai saat ini mekanisme penyusunannya kami belum paham.

Wawancara selanjutnya dengan Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru dengan pertanyaan

“Bagaimana Penetapan Daftar Informasi Publik? Mengatakan:¹²

“Berkenaan dengan penyusunan dan penetapan daftar informasi publik kami belum memiliki acuan yang mana acuan ini menjadi dasar kami dalam penyusunan daftar informasi publik, yang mana seharusnya ini sesuatu yang menurut kami sangat penting, sehingga nantinya jika sudah ada acuan maka kita bisa melaksanakan pertemuan dengan PPID pembantu untuk mendraf informasi apa saja yang harus dimasukkan dalam informasi publik, sehingga nanti bisa dikuatkan dengan SK walikota tentang daftar informasi publik”.

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Pekanbaru terkait dengan kemudahan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat dalam mengakses Data Informasi dan Dokumentasi ? Mengatakan:¹³

“saya rasa informasi adalah hal yang sangat penting di era saat ini, karena semua harus terbuka dan transparansi, kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi motor penggerak keterbukaan informasi di Kota Pekanbaru melalui PPID utama maupun PPID pembantu, saya dapat memberikan nilai bahwa 95 persen kami di PPID Utama ini cepat respon, karena semuanya sudah melalui online untuk permohonan informasi public, jika memang terkadang informasi itu agak sedikit terlambat diberikan, pasti kami akan infokan kepada pemohon bahwasannya informasi tersebut sedang disiapkan, karena memang informasi tersebut kami harus koordinasi dulu dengan OPD terkait.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan berkaitan dengan pelatihan yang dilakukan untuk penguatan kapasitas PPID baik itu PPID Pembantu dengan PPID utama telah berjalan dengan

¹² Wawancara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik. Bapak Indra Hadi Utomo tanggal 10 Februari 2020

¹³ Wawancara tentang kemudahan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat dalam mengakses Data Informasi dan Dokumentasi. Bapak AZHAR, S.Sos,MPA tanggal 19 Desember 2019

baik, akan tetapi memang masih terbatas materi dan pokok pelatihan yang disempatkan belum ada menyenturi tentang bagaimana membuat daftar informasi public, yang tentunya dengan adanya daftar informasi public, maka akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan tentunya memudahkan juga OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan publik. Turut berperannya beberapa organisasi dalam suatu usaha untuk mencapai kesepakatan tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya seperti yang diungkapkan oleh komarudin.

Wawancara selanjutnya mengenai kemudahan akses data dengan masyarakat Kota Pekanbaru terkait kemudahan apa saja yang telah diberikan PPID kepada publik dalam mengakses Data Informasi dan Dokumentasi? Mengatakan:¹⁴

“Saya mengalami pengambilan data disana juga tidak mudah dan data yang diberikan juga terkesan agak lama, karena memang ada kebingungan dan tidak adanya daftar informasi public di kota pekanbaru, dan komunikasi antar PPID Pembantu dengan PPID utama juga tidak sinkron, mungkin karena kurangnya sosialisasi dan penguatan kapasitas yang pernah dilakukan, apalagi melihat tempat dan ruangan di PPID juga harusnya representative, harus ada ruangan tunggu yang memadai, kalau sekarang terkesan berantakan dan tidak tersusun rapi”.

Berdasarkan informasi dari informan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa saat ini Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru telah berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mengakses informasi, dengan dibuktikan adanya pelatihan yang dilakukan

¹⁴ Wawancara tentang kemudahan apa saja yang telah diberikan PPID kepada publik dalam mengakses Data Informasi dan Dokumentasi. Ibu Uli Situmorang tanggal 21 Januari 2020

antara PPID Utama dengan PPID pembantu, namun perlu juga seharusnya PPID Utama menyediakan akses daftar informasi public, dan juga sementara informasi tersebut harus selalu di terupdate di Web. Sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi terbaru cepat di respon. Dan tidak terkesan yang disajikan di web hanya data – data lama.

Selanjutnya juga berkaitan dengan tempat dan fasilitas yang ada, dirasa perlu di benahi untuk lebih baik lagi, baik itu ruang tunggu, petugas yang melayani sehingga ada kenyamanan masyarakat dalam mengakses informasi public.

4.3.3. Melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik

Untuk melaksanakan tugas Pelayanan Penyediaan Informasi Publik maka PPID perlu melakukan verifikasi bahan informasi public. Dimana melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik ialah melakukan pemeriksaan dan pencocokan terkait kebenaran informasi publik.

Wawancara peneliti dengan Kasi Penyuluhan dan Penyediaan Informasi Publik Diskominfo Kota PEkanbaru yang mana penulis menanyakan dengan pertanyaan ,”bagaimana Proses verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik? Mengatakan:¹⁵

“sejau ini memang kita belum maksimal dalam verifikasi data yang dibutuhkan masyarakat dan public, dikarenakan kurang SDM juga, tapi kami akan segera memperbaiki problem yang ada, memang jika ada permintaan yang mendesak, maka kami selalu menghubungi PPID Pembantu untuk mencari data tersebut, intinya juga koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu harus sering dilakukan. Meskipun kekurangan itu pasti ada.

¹⁵ Wawancara tentang Proses verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik. Bapak JUNAIRI, S.Sos, MPA tanggal 31 Januari 2020

Berdasarkan wawancara diatas dalam menjalankan perannya dalam pelayanan informasi sesuai dengan tugas yang diamanakan oleh peraturan yang ada, PPID Utama belum optimal dalam meverifikasi data , karena memang daftar informasi public belum tersesun di PPID kabupaten Indragiri Hulu, sehingga itu menjadi problem yang segera harus diselsaikan agar penyedia layanan public bisa maksimal.

Wawancara peneliti dengan warga yang pernah melakukan permohonan data mengenai verifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dengan pertanyaan “bagaimana proses verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik? Mengatakan:¹⁶

“terkait dengan proses yang dilkuakan berkenaan dengan Verifikasi data, saya belum paham bagaimana prosesnya, sejauh ini data yang saya minta memang tidak begitu cepat diberikan, mungkin disitu mereka memferifikasi data tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dismpulan bahwa proses ferifikasi terhadap informasi dan dokumentasi yang akan diberikan pemohon informasi belum maksimal dilakukan oleh instansi terkait karena masih kurang SDM yang ada. Diharapkan dengan adanya verifikasi data maka akan mencapai pelayanan yang terpercaya karena adanya pengecekan yang terbaru dan data terakurat yang diberikan kepada pemohon informasi.

4.3.4. Melakukan Uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan

Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan adalah suatu proses yang wajib untuk di laksanakan oleh badan public terhadap informasi yang

¹⁶ Wawancara proses verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public Ibu Uli Situmorang tanggal 21 Januari 2020

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima sebelum menolak pemohon informasi public dari pemohon informasi public dan juga membuat yang dikecualikan atas dasar yang jelas.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelola dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru terkait dengan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, “ Bagaimana proses uji konsekuensi bahan informasi public yang dikecualikan? Mengatakan¹⁷

“sebenarnya tidaklah sulit untuk melakukan uji konsekuensi karena sudah jelas didalam pasal 17 Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan bahwa informasi itu dikecualikan karena di situ menjelaskan informasi yang dikecualikan, tentu itu pedoman kita dalam melakukan uji konsekuensi”.

Wawancara dengan petugas pelayanan informasi public dimana penulis menannanyakan dengan pertanyaan “apakah dalam pelayanan penyediaan informasi public telah memastikan kebenaran data yang diminta terlebih dahulu dan disertakan pencatatan sumber – sumber ? Mengatakan¹⁸

“kami selama ini biasanya jika ada pemohon informasi data terkait dengan informasi yang dikecualikan kami sebagai PPID Utama melaksanakan pemeriksaan terlebi dahulu, jika benar data tersebut masuk dalam informasi yang dikecualikan menurut Undang – undang keterbukaan informasi public, maka kami menyampaikan kepada pemhon bahwa yang diminta termasuk data yang dikecualikan kami biasanya menyertakan alas an tertulis pengecualian informasi tersebut secara jelas dan tegas dalam hal pemohon informasi public ditolak dan tidak dapat kami proses”.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan telah dilakukan oleh pejabat pengelola informasi

¹⁷ Wawancara tentang proses uji konsekuensi bahan informasi public yang dikecualikan. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020

¹⁸ Wawancara tentang kebenaran data yang diminta terlebih dahulu dan disertakan pencatatan sumber – sumber. Bapak Indra hadi Utomo tanggal 10 Februari 2020

public dan dokumentasi (PPID) yang didasarkan pada Undang – Undang Keterbukan Informasi public yang diatur dalam pasal 17 dimana ada beberapa pengecualian informasi , informasi yang di kecualikan antara lain sebagai berikut :

1. Yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
2. Yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
3. Yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;
4. Yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
5. Yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
6. Yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
7. Yang dapat mengungkap rahasia pribadi;
8. Memorandum atau surat – surat antar badan public atau intra badan public, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
9. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang – undang.¹⁹

Kemudian hasil dari uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan kemudian dapat dijadikan sebagai panduan penolakan permohonan informasi public. Aturan mengenai informasi apa saja yang bisa disajikan dan bisa disajikan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar yang di pegang oleh PPID Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi publik khususnya kepada pemohon secara manual , dengan demikian ini juga menjadi alat penyesuaian pelaksana program bila mana terdapat ada permohonan informasi yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang keterbukan informasi public.

4.3.5. Melakukan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya adalah melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yaitu suatu proses membenaran atau legal informasi agar informasi tersebut tidak menimbulkan

¹⁹ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lasana, Yogyakarta

masalah dalam pengolahannya oleh public, menyediakan arsip – arsip yang dapat menjadi bukti yang akurat dengan sumber – sumber untuk tujuan keabsahan sumber informasi.

Wawancara dengan Kasi Kemitraan Informasi Masyarakat Diskominfo Kota Pekanbaru mengenai pemuktahiran informasi dan dokumentasi dimana penulis menanyakan pertanyaan, ”bagaimana proses pemuktahiran informasi dan dokumentasi?” mengatakan;²⁰

“pada dasarnya melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang kami lakukan bisa dikatakan tidaklah begitu sulit, karena sebelum melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi kita telah melaksanakan uji verifikasi dan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, didalam proses pemuktahiran ini kami menjaga keakuratan informasi yang diberikan dengan memberikan secara lengkap dan diperiksa sesuai dengan aturan yang ada setelah itu informs tersebut kami berikan”.

Wawancara dengan petugas pelayanan informasi dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, apakah dalam pelayanan kepastian kebenaran informasi dan jaminan kebenaran diberikan? Mengatakan;²¹

“dengan pemohon informasi kami menerima permohonan yang diajukan , langsung permohonan tersebut kami tindak lanjut, kemudian koordinasi dengan instansi terkait, uji verifikasi dan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualiakan maka saya rasa data tersebut dapat dimuktahirkan dengan mudah dan kita akan segera mungkin memberikan data tersebut yang di mohonkan oleh pemohon informasi, mengenai jaminan kebenaran kami belum perna memberikan sakalipun karenan memang sejauh ini pemohon belum ada meminta jaminan kebenaran tersebut”.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, apakah

²⁰ Wawancara tentang proses pemuktahiran informasi dan dokumentasi. Bapak Andriano, SE, M.Si tanggal 17 Februari 2020

²¹ Wawancara tentang kepastian kebenaran informasi dan jaminan kebenaran diberikan. Bapak Indra hadi Utomo tanggal 10 Februari 2020

dalam pelayanan kepastian kebenaran informasi dan jaminan kebenaran?

Mengatakan,²²

“terkait dengan jaminan kebenaran informasi, kami sejauh ini sebelum mempublikasikan informasi, kita terlebih dahulu melakukan semacam pengecekan yang mana menyesuaikan informasi yang diberikan oleh PPID Pembantu, untuk melihat kesesuaian informasi yang diminta supaya tidak ada perbedaan informasi yang diberikan kepada pemohon informasi. Biasanya juga kita melaksanakan tahapan verifikasi dan uji konsekuensi atas informasi yang diberikan, setelah yakin akan kebenaran informasi tersebut maka barulah informasi itu kami berikan, yang juga mengacu kepada aturan yang ada”.

Apabila seseorang atau organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan²³. Begitu juga dengan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam menjalankan peranannya maka ia harus bertanggung jawab atas perannya tersebut tanpa ada keraguan dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemuktahiran informasi dan dokumentasi telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan penyediaan informasi public dengan telah dilakukannya koordinasi dan pengecekan sebelumnya pemuktahiran yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi tidak melakukan proses yang panjang, sehingga informasi bisa diberikan kepada pemohon informasi public.

²² Wawancara tentang kepastian kebenaran informasi dan jaminan kebenaran diberikan. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020

²³ Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta

4.3.6. Menyediakan Informasi Dan Dokumentasi Untuk Diakses Oleh Masyarakat.

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat adalah mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, setiap kegiatan pemberian pelayanan informasi public harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Kota Pekanbaru dengan perkembangan zaman yang serbah cangi dan modern, untuk mempermudah kerja – kerja pemerintah terkhus dibidang layanan public, maka wadah yang disediakan ialah melalui Wabsite untuk layanan bersifat online dan ada juga ruangan yang digunakan jika pelayanan bersifat manual. Seperti yang disampaikan oleh petugas pelayanan ketika penulis menanyakan dengan pertanyaan, apakah dalam pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Publik menyediakan sarana dan prasarana dalam pemberian informasi publik? Mengatakan:²⁴

“kami selaku PPID Utama telah menyiapkan Web untuk diakses oleh masyarakat secara online, selain itu juga bisa dilakukan secara manual dengan datang kekantor PPID Utama , kami akan memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon informasi, apapun yang akan diakses oleh pemohon informasi akan kami layanani asalkan sesuai dengan aturan yang ada,dan data tersebut masih dalam penguasaan PPID Pembantu maupun PPID utama”.

Kecangihan teknologi masa kini telah mengantarkan banyak perubahan ditatanan sosial masyarakat, tidak terkecuali di bidang pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dengan demikian tujuannya itu ialah untuk memberikan

²⁴ Wawancara tentang menyediakan sarana dan prasarana dalam pemberian informasi publik.. Ibu Henny tanggal 10 Februari 2020

pelayanan terbaik kepada masyarakat, kemudian disamping memberikan pelayanan informasi publik yang terpusat secara online, PPID Kota Pekanbaru juga memberikan penjelasan bahwa ia juga menyiapkan ruangan khusus pelayanan informasi secara manual seperti yang disampaikan oleh petugas staf bidang pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik Diskominfo Kota Pekanbaru mengatakan:²⁵

“saat ini serba modern, masyarakat tidak perlu capek – capek untuk datang kesini dalam melakukan permohonan informasi public, semua sudah online dan ada di website, bisa melakukan akses informasi kapan saja, dengan mengisi formulir permintaan informasi, dan jika mau melaksanakan secara manual datang saja ke kantor kami, kami siap melayani masyarakat”.

Kecangihan media adalah suatu objek yang ada didalam system pelayanan public di Kota Pekanbaru, yang inti dari semua itu saling mempengaruhi satu sama lain, kekayaan pengetahuan pegawai IT dan kehumasan akan berpengaruh terhadap kualitas dari media pelayanan baik manual maupun online, kualitas media seperti kelengkapan berkas, kenyamanan ruangan dan akses Web akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja PPID itu sendiri dalam melayani masyarakat secara keseluruhan terhadap kebutuhan informasi public.

Berkaitan dengan data informasi yang disediakan oleh PPID Kota pekanbaru pada dasarnya diperoleh dari PPID Pembantu yang kemudian dipublikasikan di Web PPID Kota pekanbaru, sebagai bagian dari kegiatan pelayanan public, seperti yang di jelaskan oleh Kasi Penyuluhan dan Penyediaan informasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru dimana penulis menanyakan

²⁵ Wawancara tentang menyediakan sarana dan prasarana dalam pemberian informasi publik.. Bapak Indra hadi Utomo tanggal 10 Februari 2020

dengan pertanyaan, apakah penyediaan bahan informasi menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan waktu? Mengatakan:

“kami di PPID Utama mengumpulkan informasi dari PPID Pembantu, itu kita laksanakan, namun terkadang memang informasi yang kami sampaikan kepada PPID Pembantu juga lambat respon mengenai data yang di setor ke kami, ini juga menjadi problem selama ini, apakah mereka kurang informasi atau kurang pemahaman terkait dengan data dan lain sebagainya, atau memang kekurangan SDM yang memadai”.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru dengan menanyakan tentang tugas PPID menyediakan informasi untuk diakses oleh masyarakat dengan pertanyaan sudahkah PPID melakukan sosialisasi/publikasi terkait keberadaan PPID yang menyediakan informasi untuk masyarakat? Selanjutnya beliau mengatakan ²⁶

“sejauh ini kami hanya melakukan sosialisai kepada PPID Pembantu dan OPD terkait, tentang tugas dan fungsi PPID pembantu dan PPID utama, ini biasanya kita lakukan di ruang kerja PPID Utama setiap tahunnya, disini tidak unsur masyarakat yang kita undang, akan tetapi hanya perwakilan dari PPID pemabntu dan OPD lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tugas PPID dalam menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat telah ada dilaksanakan meskipun tidak menyentu langsung kepada msyarakat berkenaan dengan tidak adanya sosilisasi dan keberdaan PPID yang diinformasikan kepada masyarakat, jadi terkesan sosilaisasi hanya diberikan kepada pegawai saja, padahal pengguna layanan informasi public adalah khalayak masyarakat banyak pada umumnya.

²⁶ Wawancara tentang sosialisasi/publikasi terkait keberadaan PPID yang menyediakan informasi untuk masyarakat. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020

4.4. Personal

Faktor personal menjadi hal penting untuk menjalankan tugas organisasi dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Faktor pendorong dalam menjalankan organisasi yang baik tak lepas dari personal kepemimpinan, sejauh ini dilihat dari aspek kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi birokrasi karena personal yang baik ialah kunci menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Dalam implementasi kebijakan yang baik personal mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Mengenai dokumen tentang keterbukaan informasi publik yang tersedia di kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sebenarnya sudah tersedia, sudah tersedia juga leaflet mengenai PPID sehingga dimengerti oleh staf maupun masyarakat yang datang saat meminta informasi mengenai keterbukaan informasi publik. Namun dalam implementasinya masih lemahnya pemahaman akan tugas dan fungsi sebagian OPD menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk mengetahui bagaimana kesiapan SDM terkait dengan kerja – kerja keterbukaan informasi public supaya informasi public ini bisa berjalan dengan

baik tentu didukung dengan personal yang berkualitas dan saling bekoordinasi antar sesama mitra kerja dalam semangat keterbukaan informasi publik di Kota Pekanbaru, berikut ini wawancara dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan” Bagaimana kesiapan Pejabat PPID dalam menjalankan tugas keterbukaan informasi publik?

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru:²⁷

Secara kinerja dalam menjalankan tugas pelayanan informasi public, mengenai personal dan SDM yang ada, kita sudah baik, kita saling bertukar pikiran jika terjadi problem dalam bekerja, ditambah lagi setiap bulan kita pasti ada evaluasi kerja dari pimpinan, apa yang kurang pasti akan di perbaiki kedepannya.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, “Bagaimana kondisi kesiapan Pejabat PPID dalam menjalankan tugas keterbukaan informasi publik?” Mengatakan²⁸

“Kami selaku para pegawai yang berwenang dalam menjalankan tugas sebagai pengelola informasi publik mengerti tentang tugas yang diamanakan kepada setiap pegawai PPID, saling bekerja sama untuk menjadi wadah keterbukaan informasi publik, dan juga antar personil selalu berkoordinasi setiap bidang dan sub bidang dalam menjalankan tugas, meskipun terkadang namanya pegawai tentu kadang sering melakukan rotasi jabatan, perlu juga pembelajaran bagi pegawai yang baru, terkait dengan apa saja tugas ketika menjadi bagian dari pegawai yang bekerja di PPID”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa personal salah satu factor yang mendukung dalam menjalankan tugas – tugas organisasi dengan baik dengan semaksimal mungkin, sejauh ini dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sudah didukung dari aspek personal yang saling

²⁷ Wawancara tentang kesiapan Pejabat PPID dalam menjalankan tugas keterbukaan informasi publik. Bapak Azhar, S.Sos,MPA tanggal 3 Juli 2020

²⁸ Wawancara tentang kondisi kesiapan Pejabat PPID dalam menjalankan tugas keterbukaan informasi publik. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 2 Juli 2020

bekerja sama dalam menjalankan tugas, mulai dari arahan dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan, namun yang menjadi kendala ialah terkait dengan rotasi jabatan, karena pegawai yang sudah paham dalam menjalankan pekerjaan dan tugas yang diberikan akan digantikan dengan petugas yang belum paham dalam menjalankan tugas, artinya membutuhkan waktu dan tenaga kembali dalam memberikan palitahan kepada pegawai dan petugas yang baru.

4.4.1 Kepemimpinan

Pemimpin merupakan salah satu motivator bawahannya dalam suatu organisasi, sehingga terdapat kaitan yang erat diantara keduanya. Pada masa pertumbuhan perusahaan pemimpin berperan memotivasi karyawannya dengan sifat/karakteristik seorang pemimpin yang dimilikinya dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya (Syafiie : 2003)²⁹. Untuk melihat sejauh mana peran kepala dinas Komunikasi dan informatika statistic dan persandian sebagai Pejabat pengelol Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Pekanbaru, berikut ini wawancara dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan” Bagaimana selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ?³⁰

Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Pekanbaru:

²⁹ Syafiie, Inu Kencana, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama.

³⁰ Wawancara tentang Bagaimana selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 2 Juli 2020

“Ya kalau untuk pelayanan PPID kita memang sudah ada SOP yang sudah di tanda tangani oleh Walikota, kepala dinas selaku PPID utama dia tetap harus merujuk kesana, pertama masyarakat yang meminta informasi ke Pemerintah Kota melalui PPID utama harus juga memenuhi sesuai dengan SOP, kami juga memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, Kadispun itu tidak akan perna lari dari itu yaitu SOP, contohnya begini jika ada pemohon melakukan permohonan informasi publik kepada melalui PPID utama maka kami tidak akan memberikan jawaban langsung dan kami harus menghubungi PPID pembantu dulu, itu SOP nya, misalnya kadis dekat mungkin dengan pemohon itu tetap tidak akan diberikan jawaban langsung oleh kadis, artinya kebijakan yang diambil sesuai dengan SOP

Wawancara peneliti dengan Kasi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, Bagaimana selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi? Mengatakan³¹.

“Yang namanya prosedur dan peraturan tetap harus kita ikuti, yang jelasnya pak kadis mengikuti aturan dan prosedurnya apa yang dibutuhkan masyarakat tentang informasi itu tetap dia ker sebagai pimpinan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik”

Selanjutnya wawancara Peneliti dengan Staf Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, Bagaimana selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi? Mengatakan.³²

”Kalau selama ini Pak Kadis dalam memimpin pengelolaan PPID ini dengan aturan yang ada, ngikutin SOP , jadi misalnya kayak ada permohonan kalau tidak ada datanya di PPID utama maka diminta datanya PPID pembantu baru diberikan datanya kepomohon,

³¹ Wawancara tentang Bagaimana selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bapak Junairi, S.Sos, MPA. Tanggal 2 Juli 2020

³² Wawancara tentang Bagaimana selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020

Secara umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan penyediaan informasi publik, maka dapat dikaitkan dengan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Stogdil (dalam Syafiie : 2003) bahwa, kepemimpinan itu menghimpun sebelas kelompok dari keseluruhan defenisi tentang kepemimpinan, yaitu sebagai berikut :³³

1. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok;
2. Kepemimpinan sebagai keperibadian yang berakibat;
3. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan;
4. Kepemimpinan sebagai kemampuan yang mempengaruhi;
5. Kempemimpinan sebagai tindakan prilaku;
6. Kepemimpinan sebagai bentuk bujukan;
7. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan;
8. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan;
9. Kepamimpinan sebagai hasil interaksi;
10. Kepemimpinan sebagai pemisah peranan;
11. Kepemimpinan sebagai awal struktur.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan pada dasarnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru memimpin PPID sebagai pusat layanan informasi ialah melakukan kepemimpinan secara procedural sesuai dengan SOP dan aturan yang ada, tanpa ada melakukan gaya kepemimpinan yang sunstansi, yang mana siapapun yang melakukan permohonan informasi baik itu pemohon kenal dengan Kepla Dinas, maka juga mengajukan oermohonan informasi secara procedural tanpa ada perbedaan individual dalam hal prilaku pelayanan.

4.4.2 Komitmen

Ada beberapa poin penting yang menjadi keberhasilan tentang tercapainya keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan

³³ Syafiie, Inu Kencana, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama.

Dokumentasi (PPID) salah satunya factor yang paling penting terkait dengan komitmen pimpinan Pejabat Pengelolaan Informasi Publik, karena memang selama ini pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintah diantaranya yaitu mindset atau paradigma berfikir pejabat masih tertutup dalam memberikan layanan informasi harus menjadi terbuka *open minded* sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi Publik, semua badan publik wajib memberikan informasi karena informasi itu menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) Publik.

Alasan lain memang ialah karena tata kelola pemerintahan saat ini adalah *good governance, clean governance, dan open governance*, selain itu juga termasuk untuk menghadirkan partisipasi publik dengan dibukakan akses untuk mengontrol pemerintahan, dalam mencapai tujuan tersebut maka komitmen PPID dalam hal ini kepala dinas dalam menjalankan tugas sebagai pailot keterbukaan informasi publik.

Wawancara dengan Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru mengenai komitmen kepala dinas dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, dimana penulis menanyakan,” Bagaimana sejauh ini komitmen Kepala Dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan Informasi Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi? Mengatakan.³⁴

“Sejauh ini kepala dinas komit dalam menjalankan tugasnya, soalnya informasi yang ada di dinas komunikasi dan informatika sudah di upload dalam website seperti renstra, renja, dan DPA, jadi masyarakat sudah bisa mengakses

³⁴ Wawancara tentang komitmen kepala dinas dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020

dan semua permohonan yang masuk di kominfo sudah semuanya di tindaklanjuti oleh Pak Eka , malah ditekankannya supaya cepat, secara umum memang Renja dan renstra di setiap OPD belum ter upload, hanya Renja dan renstra di dinas kominfo saja yang ter upload, cuasa kadang yang belum maksimal itu komitmen dari bidang – bidang yang lain yang belum”.

Wawancara dengan Kasi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, Bagaimana sejauh ini komitmen Kepala dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan Informasi Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi? Mengatakan.³⁵

“sejauh ini setahu saya Kepala Dinas tetap komit dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat PPID, dia tetap komit dalam menjalankan aturan dan prosedur tetap ikut itu tidak bisa tidak,

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Staistik dan Persandian Kota Pekanbaru dimana penulis menanyakan dengan Pertanyaan, Bagaimana sejauh ini komitmen Kepala Dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan Informasi Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi? Mengatakan.³⁶

“selama ini yang saya ketahui kepala dinas komit dalam menjalankan tugas PPID, karena itukan semuanya dijalankannya sesuai dengan aturan yang ada, jadi menurut saya komitlah kepala dinas selama ini”.

Dalam hal ini peneliti juga menanyakan kepada Staf Bidang Pengelolaan dan layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Infromatika, Statistk dan Persandian Kota Pekanbaru, dengan Pertanyaan,

³⁵ Wawancara tentang komitmen Kepala dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan Informasi Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi. Bapak Junairi, S.Sos, MPA. Tanggal 2 Juli 2020

³⁶ Wawancara tentang komitmen kepala dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan Informasi Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 2 Juli 2020

Bagaimana Komitmen Kepala Bidang sejauh ini dalam mendukung keterbukaan informasi publik?, Mengatakan.³⁷

“sejauh ini memang kerja bidang terhadap mendukung keterbukaan informasi publik, ada juga yang belum maksimal, kalau dibilang kurang paham dengan kerja PPID tidak juga, karena setiap sosialisasi ikut juga, ya mungkin karena PPID ini bukan pekerjaan utama, jadi ya di nomer duakan gitu.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada Civil Society Fitra Riau , yaitu langsung dengan Koordinator Fitra Riau terkait dengan komitmen PPID dalam menjalankan tugas keterbukaan informasi publik, dengan menanyakan sebagai pertanyaan “ Bagaimana sejauh ini komitmen kepala dinas Kominfo sebagai pejabat Pengelola Informasi publik dalam menjalankan tugasnya menurut pandangan Fitra Riau?, Mengatakan³⁸

“keterbukaan informasi itu kan azasnya ada tiga, yaitu pertama cepat, mudah, dan ketiga biaya ringan, nah tentu yang melaksankan itu adalah PPID bagaimana cara memberikan ruang akses informasi kepada masyarakat dengan tiga aspek azas itu, PPID pekanbaru belum mencerminkan itu, jadi meskipun mereka sudah membuat namanya elektronik akses informasi dengan sistem yang dia bangun tapi itu belum efektif , misalnya kita masih harus datang kesana menjelaskan tujuan padahal dalam elektronik itu sudah jelas, dan itu juga fitra masih punya kendala meminta informasi di PPID itu tidak semuda langsung dapa, karena dia tidak memiliki ruang pendokumentasian, artinya informasi publik masih banyak belum dikuasi oleh PPID utama dan ini menurut saya kepala dinas belum berkomitmen dalam kerja – kerja keterbukaan informasi publik”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa komitmen kepala dinas sebagai nahkoda PPID utama belum menunjukkan komitmen yang baik, karena masih terlihatnya para bidang lain belum memahami tugas dan fungsi PPID itu sendiri, dan juga diperkuat dengan pendapat dari Fitra

³⁷ Wawancara tentang Komitmen Kepala Bidang sejauh ini dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020

³⁸ Wawancara tentang komitmen kepala dinas Kominfo sebagai pejabat Pengelola Informasi publik dalam menjalankan tugasnya menurut pandangan Fitra Riau. Bapak Triono Hadi. Tanggal 3 Juli 2020

Riau yang mana PPID Pekanbaru juga tidak komitmen didalam menjalankan tugas – tugas keterbukaan informasi public, dengan tidak adanya ruang pendokumentasian informasi publik,yang seharusnya dihimpun melalui PPID pembantu.

4.4.3 Kapasitas

Organisasi yang mempunyai kewajiban yang melaksanakan tujuan negara adalah birokrasi, secara konseptual bahwa birokrasi adalah sistem adminitrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakannya dengan cara – cara tertentu didasarkan dengan aturan tertulis oleh orang – orang yang berkompeten dibidangnya.

Unsur terpenting dalam suatu organisasi adalah manusianya atau sumber daya manusianya. Karena bagaimanapun yang menjalankan kegiatan dari suatu organisasi adalah yang menjadi bagian dari suatu organisasi tersebut, oleh karena itu untuk menjawab berbagai permasalahan di dalam sebuah organisasi maka diupayakan pengelolaan dan pengembangan dari aparatur itu sendiri, di dalam memnigkat mutu pelayanan PPID dalam menjalankan keterbukaan informasi publik maka diperlukan kapasitas yang optimal supaya kinerja PPID dalam berjalan secara efektif dan efesien.

Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Infromatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan Menanyakan pertanyaan, Bagaimana

pendidikan Pejabat PPID dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan informasi publik? Mengatakan.³⁹

“saya tidak bisa menterjemakan terkait dengan pendidikan yang linier dengan jabatan Pejabat PPID, karena urusan jabatan itu adalah urusan Baperjakat dan hak propogatif Wali kota , saya rasa tidak menghalangi kinerja mau jurusan apa itu, yang terpenting ada niat untuk bekerja lebih baik”.

Wawancara peneliti dengan Staf Bidang keterbukaan Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, Bagaimana Pendidikan Pejabat PPID dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan informasi publik?, Mengatakan.⁴⁰

“sebenarnya menurut saya dengan pendidikan jabatan PPID saat menurut saya banyak yang tidak cocok dengan bidang keilmuannya, akan tetapi ini semua terbantu dengan sosialisasi dan pelatihan, itukan menambah wawasan juga,

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya didalam menjalankan tugas sebagai Pejabat PPID, ialah harus mempunyai bidang keilmuan yang linier, sedangkan kepala dinas adalah bidang keilmuannya Teknisk Sipil, sehingga dapat dikatakan tidak sesuai dengan kerja keterbukaan informasi publik, seharusnya lebih cocok bekerja di dinas pekerjaan umum, dan selanjutnya juga seperti Kepala bidang Pengelolaan Informasi publik dari latar belakang Sarjana Agama, dan ini menggambarkan juga tidak cocoknya bekerja dibidang keterbukaan informasi publik. Ini mengartikan bahwa dalam penempatan pegawai dibagian PPID tidak sejalan dengan basis ilmu yang dimiliki.

³⁹ Wawancara tentang pendidikan Pejabat PPID dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan informasi publik. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 2 Juli 2020

⁴⁰ Wawancara tentang pendidikan Pejabat PPID dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan informasi publik. Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, dengan menanyakan, Bagaimana terkait dengan masa kerja pimpinan dan staf PPID? Mengatakan.⁴¹

“memang pergantian personil ini sangat berpengaruh dalam sebuah jabatan, karena memang yang namanya jabatan tidak mungkin selamanya disitu, jika bertukar SDM, tentu harus mengulang lagi, artinya gini, tentang keterbukaan informasi publik tidak semua orang tau, Karenakan pejabat ini sering ditukar, artinya ok dia mengetahui keterbukaan informasi publik, tapi apa yang terbuka dan lain sebagainya dia tidak mengetahui, perlu pemahaman dan belajar kembali”.

Wawancara peneliti dengan Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan menanyakan, bagaimana sejauh ini pengaruh dengan rotasi jabatan pimpinan dan staf PPID terhadap keterbukaan informasi publik? Mengatakan.⁴²

“Sejauh ini menurut saya berpengaruh sekali terhadap kinerja keterbukaan informasi publik, makanya perlu lagi melakukan sosialisasi dan upgrade informasi, misalnya kadis baru, setidaknya paham juga dia sedikit banyak tentang keterbukaan informasi publik, itulah gunanya sangat perlu pelatihan”.

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan berkaitan dengan masa kerja dan rotasi jabatan sangat berpengaruh terhadap kinerja keterbukaan informasi publik. Semakin seringnya melakukan rotasi jabatan maka dapat membuat pegawai dan pejabat PPID tidak paham dengan kerja – kerja keterbukaan informasi publik.

⁴¹ Wawancara tentang masa kerja pimpinan dan staf PPID. Bapak Junairi, S.Sos, MPA. Tanggal 2 Juli 2020

⁴² Wawancara tentang pengaruh dengan rotasi jabatan pimpinan dan staf PPID terhadap keterbukaan informasi publik. Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, menanyakan “ Apakah peningkatan kapasitas PPID sering dilaksanakan?⁴³

“kita hanya melakukan pelatihan penguatan kapasitas hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, kita mendatangkan pelatih dari dirjen IKP Kementerian Kominfo dari Jakarta, mulai dari kepala dinas, kabid dan staf teribat langsung dalam pelatihan tersebut, kita hanya melakukan pelatihan satu tahun sekali karena juga keterbatasan anggaran yang ada.”

Wawancara dengan Kasi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, dengan menanyakan, Apakah dirasa kurang peningkatan kapasitas di PPID dalam menunjang kinerja keterbukaan informasi publik?, Mengatakan.⁴⁴

“Masalah penguatan kapasitas memang terkendala dengan kondisi anggaran, dimana anggaran kita hanya mampu mengadakan pelatihan itu hanya satu kali dalam setahun”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan terkait dengan penguatan kapasitas terhadap pejabat PPID iui juga belum efektif dilakukakan, karena rata – rata hanya dilakukan satu kali dalam setahun, sedangkan peraturan dan program pemerintah setiap tahunnya berubah – ubah, kondisi ini juga disebabkan oleh factor tidak adanya ketersediaan anggaran yang lebih untuk melaksanakan pelatihan.

Konsep penguatan kapasitas merupakan upaya kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pegawai sangat perlu dilaksnakan mengingat urgensinya dalam

⁴³ Wawancara tentang peningkatan kapasitas PPID sering dilaksanakan. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 2 Juli 2020

⁴⁴ Wawancara tentang peningkatan kapasitas di PPID dalam menunjang kinerja keterbukaan informasi publik. Bapak Junairi, S.Sos, MPA. Tanggal 2 Juli 2020

era otonomi daerah. Dengan sering adanya penguatan kapasitas maka semakin meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawai, jika kompetensi dan apartur meningkat dengan adanya penguatan kapasitas tersebut, bukan suatu hal yang mustahil akan memperbaiki kinerja dan produktifitasnya.

4,5. Struktur Sosial

Masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur di dalamnya, unsur-unsur itu saling berhubungan satu sama lain (interdependensi), pola saling ketergantungan unsur mana terwujud dalam berbagai gejala sosial dengan jaringan hubungan yang fungsional; gejala-gejala sosial inipun ditelaah sebagai bagian dari suatu sistem. Suatu sistem sosial selalu memuat dua dimensi keadaan, mencakup (1) aspek statis, yaitu dalam bentuk struktur sosial, dan (2) aspek dinamis, yaitu dalam bentuk proses sosial, yang berintikan interaksi sosial. Pada beberapa keadaan, struktur sosial dipergunakan untuk menggambarkan keteraturan sosial, untuk menunjuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk atau cara yang sama.

Struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. Interaksi dalam sistem sosial dikonsepsikan secara lebih terperinci dengan menjabarkan manusia yang menempati posisi-posisi dan melaksanakan peranannya. Dalam hubungan PPID Pekanbaru dengan fenomena keterbukaan informasi publik, salah satu prinsip dasar tata kelolah pemerintah yang baik (good governance). Undang – undang Nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) secara eksplisit mewajibkan kepada badanpublik untuk menyediakan layanan informasi publik

baik diminta maupun tanpa diminta untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hak informasi publik yang merupakan hak azasi sebagaimana diatur dalam pasal 28 F Undang – undang Dasar 1945.

Wawancara dengan Koordinator Fitra Riau, dengan pertanyaan ,
Bagaimana kondisi era keterbukaan informasi publik terhadap struktur sosial saat ini? Mengatakan⁴⁵

“Informasi di era saat ini merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh badan publik , membuka informasi seluas – luasnya mendorong peningkatan kepercayaan dan partisipasi warga yang berkualitas dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan yang dibuat. Selain melalui Undang – undang KIP, komitmen pemerintah untuk mendorong badan publik terbuka dan mendorong partisipasi masyarakat juga telah diatur secara detail melalu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang partisipasi publik dipemerintah daerah (provinsi,kabupaten,kota). Beberapa aspek partisipasi yang diatur dalam peraturan tersebut seperti partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran, penyusunan regulasi, pengelolaan asset dan pelayanan publik, kunci utama dalam meningkatkan partisipasi publik adalah dengan membuka informasi”

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika,Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan menanyakan, bagaimana urgensi saat ini terhadap keterbukaan informasi publik yang dilakukan PPID Kota Pekanbaru? Mengatakan⁴⁶

“saya pikir seperti ini PPID di kominfo ini telah hadir dalam menjawab keterbukaan informasi publik ditengah masyarakat, semua mudah untuk diakses oleh masyarakat”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan , informasi adalah suatu kebutuhan masyarakat dalam mengetahui kegiatan pemerintah, tentu dalam hal ini

⁴⁵ Wawancara tentang kondisi era keterbukaan informasi publik terhadap struktur sosial saat ini. Bapak Triono Hadi. Tanggal 2 Juli 2020

⁴⁶ Wawancara tentang urgensi saat ini terhadap keterbukaan informasi publik yang dilakukan PPID Kota Pekanbaru. Bapak Azhar, S.Sos,MPA tanggal 3 Juli 2020

PPID Kota Pekanbaru membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik.

4.5.1. Masyarakat

Faktor apresiasi peran masyarakat yang menjadi salah satu hambatan dimana disampaikan oleh sekretaris Diskominfo Kota Pekanbaru :⁴⁷

“kita ini masyarakat tak paham dengan apa itu informasi public, terkadang masyarakat apa kegunaan informasi public juga tidak mengetahui sejauh yang saya amati,”

Selain itu factor apresiasi dan peran masyarakat juga disampaikan oleh ibu uli mengatakan:

“saya menilai partisipasi masyarakat sangat rendah dalam pemohon informasi public, masyarakat hanya menilai jika meminta informasi itu untuk apa dan apa kegunaannya itu juga belum paham”.

Saat wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mengatakan:⁴⁸

“partisipasi masyarakat sangat rendah, dalam mensukseskan Undang – undang KIP, ini saya pikir karna belum adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, sejauh ini masih konsen terhadap kapasitas PPID saja. Sehingga masyarakat belum memahami arti penting informasi public, saya rasa itu factor penyebabnya”.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tersebut bisa ditarik kesimpulan keikutsertaan masyarakat dalam mendukung UU KIP harus dicapai untuk kedepannya dalam memahami arti penting informasi public. Sehingga nantinya masyarakat menjadi mengerti tentang informasi public dan masyarakat aktif didalam memperjuangkan keterbukaan informasi public untuk pemerintah yang terbuka dan transparansi.

⁴⁷ Wawancara tentang peran masyarakat yang menjadi salah satu hambatan. Bapak AZHAR, S.Sos,MPA tanggal 19 Desember 2019

⁴⁸ Wawancara tentang partisipasi masyarakat. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020

4.5.2. Civil Society

Partisipasi itu dalam *open government patner ship* bahwa partisipasi demokrasi jika tidak ada partisipasi publik maka tidak ada akuntabilitas, bagaimana bisa mengukur bahwa itu akuntabel jika sementara tidak ada partisipasi, ketika ada transparansi maka bisa dikatakan akuntabilitas dan partisipasi. Ketika masyarakat sipil ingin melakukan partisipasi control kebijakan namun tidak ada keterbukaan, maka partisipasi tidak akan menjadi berkualitas karena tidak mempunyai informasi yang simetris.

Wawancara dengan dengan koordinator Fitra Riau, menanyakan, bagaimana pandangan Fitra untuk bisa meningkatkan kualitas partisipasi publik? Mengatakan⁴⁹

”ketika informasinya berjalan terus dan sesuai dengan informasi yang di ketahui masyarakat dan informasi yang dikeluarkan pemerintah itu harus sama, kalau dia informasinya tidak sama maka itulah yang memunculkan masalah, jadi informasi itu harus adil”.

Dilanjutkan wawancara dengan Deputi Fitra Riau, dengan menanyakan dengan pertanyaan, bagaimana menurut pandangan Civil society terhadap PPID ini terhadap penunjang keterbukaan informasi publik ? Mengatakan.⁵⁰

“itu kewajiban yang mana UU 14 2008 mewajibkan kepada pemerintah daerah membentuk infrasturkur pelayanan publik, antara lain struktur PPID, secretariat PPID, penyusunan daftar informasi publik kemudian penyusunan SOP pelayanan publik, na jika ini tidak disusun dan dibuat oleh pemerintah daerah maka pelayanan informasi itu akan terhambat, misalnya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi yang selama ini dipusatkan dibagian humas itu tidak setra merta dan tidak megakomodir semua inform – informasi di pemrntah tersebut.”.

⁴⁹ Wawancara tentang meningkatkan kualitas partisipasi publik. Bapak Triono Hadi. Tanggal 2 Juli 2020

⁵⁰ Wawancara tentang penunjang keterbukaan informasi publik. Bapak Tarmizi, SH. Tanggal 3 Juli 2020

Wawancara dengan Koordinator Fitra Riau dengan pertanyaan, apa pentingnya PPID terhadap proses keterbukaan informasi publik? Mengatakan⁵¹

“karena instrument yang mengatur soal keterbukaan di indonesia PPID itu menjadi instrument penting sebagai pelaksana menjalankan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, karena itu perintah pasal 2 dan pasal 3 bahwa dalam proses melaksanakan UU keterbukaan informasi publik badan publik harus membentuk PPID, kalau tidak ada PPID bagaimana mau menjalankan keterbukaan informasi publik”

Wawancara dengan Deputi Fitra Riau, dengan pertanyaan, bagaimana keterbukaan informasi publik di PPID Kota Pekanbaru? Mengatakan⁵²

“Secara infrastruktur PPID inya sudah ada, akan tetapi belum melaksanakan substansi keterbukaannya, contoh yang namanya melayani keterbukaan itukan ada standarnya harus mengikuti azasnya, cepet, mudah, ringan, tentu yang melaksanakan itu ialah PPID bagaiman cara melakukan ruang aspek kepada masyarakat dengan tiga azas itu, dan PPID Pekanbaru belum mencerminkan itu.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa PPID Pekanbaru belum sepenuhnya menjalankan keterbukaan informasi publik, karena PPID pekanbaru juga belum mempunyai Daftar Informasi Publik dan juga menurut riset Fitra Riau terkait dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2019 Se Riau menunjukkan bahwasanya PPID Kota Pekanbaru menunjukkan posisi atau peringkat ke enam terkait keterbukaan informasi publik sebanyak 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau, dan ini menunjukkan Komitemen dan semngat keterbukaan informasi publik di Kota Pekanbaru masih tergolong rendah.

⁵¹ Wawancara tentang pentingnya PPID terhadap proses keterbukaan informasi publik. Bapak Triono Hadi. Tanggal 2 Juli 2020

⁵² Wawancara tentang pentingnya PPID terhadap proses keterbukaan informasi publik. Bapak Tarmizi, SH. Tanggal 3 Juli 2020

4.5.3. Informasi Teknologi

Informasi teknologi menjadi penting, Pemerintahan Kota Pekanbaru menjadi bagian *smart government* dengan mengoptimalkan penggunaan IT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

Wawancara dengan Deputi Fitra Riau, dengan Pertanyaan, Bagaimana perangkat dan jaringan di Kota Pekanbaru dalam mendukung keterbukaan Informasi publik? Mengatakan⁵³

“setahu saya Pekanbaru ini terkait dengan jaringan dan perangkat sudah bagus, karena ini kota semua jaringan sudah sampai di tengah – tengah masyarakat, semua mengakses mudah, ditambah juga masyarakat kota dan desa bedah, masyarakat kota pasti lebih sering menggunakan teknologi terkini, jadi tidak ada susah untuk akses keterbukaan informasi publik karena sudah didukung dengan jaringan dan perangkat yang ada”

Wawancara dengan Koordinator Fitra Riau, dengan pertanyaan, Bagaimana perangkat dan jaringan di Kota Pekanbaru dalam mendukung keterbukaan Informasi publik?, Mengatakan⁵⁴

“kalau perangkat jaringan di kota Pekanbaru sudah sangat bagus dalam mendukung keterbukaan informasi publik, namun kembali lagi kepada komitmen PPID nya mau tidaknya memanfaatkan jaringan dan perangkat yang ada ini, untuk menunjang keterbukaan informasi publik, karena di kanal – kanal pemerintah daerah seperti website informasi tidak semua di publik, yang berkenaan dengan informasi yang diketahui masyarakat, contohnya informasi yang berkenaan dengan anggaran, harus dimanfaatkan lah website yang ada supaya informasi itu proaktif”.

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan pertanyaan,

⁵³ Wawancara tentang perangkat dan jaringan di Kota Pekanbaru dalam mendukung keterbukaan Informasi publik. Bapak Tarmizi, SH. Tanggal 3 Juli 2020

⁵⁴ Wawancara tentang perangkat dan jaringan di Kota Pekanbaru dalam mendukung keterbukaan Informasi publik. Bapak Triono Hadi. Tanggal 2 Juli 2020

Bagaimana Teknologi Informasi dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan informasi Publik di Kota Pekanbaru?, Mengatakan?⁵⁵

“kita terkait dengan penunjang keterbukaan informasi publik, disini kita mempunyai computer , IT yang bagus, kalau sekarang DI PPID ini, internetnya bagus dan tidak ada jaringan yang lelet, saya rasa ini penunjang lah untuk PPID dalam bekerja”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa informasi teknologi di PPID kota Pekanbaru sudah bagus dan efektif dalam menjalankan kerja – kerja dan semangat keterbukaan informasi publik, namu juga bagi PPID pekanbatu terkait dengan memanfaatkan Wabsite yang ada, harus proaktif dan informasi bisa tersampakian di wabseite sehingga masyarakat dapat melihat informasi tersebut.

4.6 Hambatan Peranan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru.

4.6.1. Faktor Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai.

Salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik intitusi maupun perusahaan. SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi tersebut. Pada hakikatnya SDM berupa masnusia dipekerjakan disebuah organisasi disebuah penggerak , pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapasitas di dalamnya sehingga bisa bisa memmbawah organisasi tersebut berkemajuan dan berkrmbang kerah yang lebih baik.

⁵⁵ Wawancara tentang Teknologi Informasi dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan informasi Publik di Kota Pekanbaru. Bapak Azhar, S.Sos,MPA tanggal 3 Juli 2020

Tidak terkecuali organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sama – sama memerlukan SDM yang berkualitas memiliki kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan meningkatkan kualitas pelayanan public dan meningkatkan daya saing daerah. Diperlukan SDM yang mumpuni bagaimana menciptakan metode , langkah kerja yang maksimal, efisien dan efektif .

Dalam hal ini yang cukup mempengaruhi pelayanan dan penyediaan informasi publik adalah ketersediaan tenaga khususnya yang memahami permasalahan informasi publik seperti yang diungkapkan oleh Kepala bidang Pengelola Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, “ apa saja hambatan yang dialami PPID dalam pelayanan penyediaan informasi public? Beliau mengatakan:⁵⁶

“saya menyatakan ketersediaan SDM yang menangani data informasi yang menjadi problem saat ini, utamanya juga di beberapa OPD, karena memang sosialisasi dan pelatihan terkait pelayanan informasi public kurang diadakan, ini juga berkenaan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Ditambah lagi PPID pembantu jarang sekali melayani masyarakat berkenaan dengan informasi public, sehingga mereka tidak terbiasa dengan kerja pelayanan informasi, sehingga mereka hanya melakukan kirje di tupoksi masing – masing SKPD.

Berkaca dari keadaan tersebut dari segi pelayanan informasi public menjadi terganggu, utamanya memang dari aspek kecepatan dalam menangani masalah ini adalah tenaga khusus harus bertugas tanpa mengerjakan tugas lain, artinya tidak double tugas.

⁵⁶ Wawancara tentang hambatan yang dialami PPID dalam pelayanan penyediaan informasi publik .Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020

Selain masalah khusus tadi hal ini juga berkaitan dengan kemampuan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Informasi Dikominfo Kota Pekanbaru dimana penulis juga menanyakan dengan pertanyaan, "apa saja hambatan yang dialami PPID dalam melayani pelayanan penyediaan informasi publik?" Beliau mengatakan:⁵⁷

"permasalahan terbesar adalah dibidang teknologi, dimana zaman sekarang ini semua berbasis pada IT dengan pelayanan serba Mobile, sedangkan tenaga yang mampu dalam hal ini masih kurang, belum lagi perkembangan IT sungguh cepat sekali, memang harus disiapkan orang yang ahli dibidang IT, supaya tidak ketinggalan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut diatas, dapat menyimpulkan bahwa factor SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terutama PPID Pembantu menjadi catatan perbaikan kedepan untuk diperbaiki lagi. Untuk memahami tugasnya tergantung dari kualitas sumber daya PPID .

4.6.2. Faktor Lemahnya Pemahaman Akan Tugas Dan Fungsi PPID Pembantu

Dalam hal ini kendala yang dihadapi menyangkut pelayanan penyedia informasi publik dimana integrasi data di lingkungan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik sehingga sulit bagi PPID utama untuk menyelaraskan informasi yang saling berkaitan antara PPID pembantu yang diungkapkan oleh Kasi Kemitraan Informasi masyarakat Diskominfo Kota Pekanbaru yang menyatakan:⁵⁸

⁵⁷ Wawancara tentang hambatan yang dialami PPID dalam melayani pelayanan penyediaan informasi publik. Bapak JUNAIRI, S.Sos, MPA tanggal 31 Januari 2020

⁵⁸ Wawancara tentang kendala yang dihadapi menyangkut pelayanan penyedia informasi publik dimana integrasi data di lingkungan Kota Pekanbaru. Bapak Andriano, SE, M.Si tanggal 17 Februari 2020

“Kita mengakui ada beberapa PPID pembantu yang belum begitu memenuhi terkait dengan tugas baru yang harus berjalan setelah berlakunya Undang – undang KIP, yang menyatakan dia sebagai badan public. Dengan demikian dia harus bersedia menyediakan dan melayani permintaan masyarakat terkait informasi yang dikuasiannya”.

Konektifitas informasi public sangat penting antara PPID utama dengan PPID pembantu sebelum informasi tersebut diberikan kepada masyarakat, jika data dilingkup pemerintah kota belum terintegrasi dengan baik, maka dirasa penyediaan informasi public di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan amanat Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui Peranan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam sub – sub bab penulis mendeskripsikan hasil penelitian tersebut dengan teori yang digunakan dalam penelitian.⁵⁹

Komunikasi ialah proses ketika seseorang atau beberapa orang menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Atau komunikasi merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Dalam penelitian ini komunikasi terjadi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan masyarakat.

Informasi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan berkehidupan sosial, informasi adalah keterangan,, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang dapat dilihat, di dengar dan dibaca yang disajikan

⁵⁹ Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

dalam berbagai kemasan dan informasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Dalam regulasi yang ada yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan badan public

Pengakuan terhadap hak atas informasi merupakan sarana untuk memantau dan megawasi penyelenggara pemerintahan dalam optimalisasi penyelenggaraan nergara, optimalisasi peran dan kinerja badan – badan public serta segala sesuatu yang berakibat kepada kepentingan pblik. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan public tidak terlepas dari factor komunikasi. Komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan public yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan perannya. Besarnya pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan public oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan peranannya tersebut ditentukan oleh dimensi – dimensi komunikator.

Rendahnya kualitas pelayanan public akan berdampak pada rendahnya kepercayaan public/warga negara kepada penyelenggara pelayanan public atau pemerintah, menurunnya kepercayaan public akan berdampak kepada melemahnya dukungan warga negara kepada pemerintahan atau kepada kepala negara/kepala

daerah, dan pada gilirannya tidak menutup kemungkinan warga negara menarik dukungan kepada pemerintah/pemerintah daerah. Dalam melayani dan menyediakan informasi public juga digunakan komunikasi public sebagai alat bantu dalam menyampaikan pesan informasi .

Berdasarkan pasal 7 Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu:

- a. Badan public setidaknya mempunyai kewajiban untuk menctapkan peraturan mengenai stander prosedur operasional layanan informasi public.
- b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publlik atas seluruh Informasi public yang dikelola,
- c. Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi public yang dikelola,

Informasi public yang trsedia di Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diakses masyarakat melalui Web maupun dengan cara langsung mendatangi pusat layanan masyarakat di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Adapun proses yang dilakukan dengan cara langsung yaitu dengan mengisi formulir permohonan data yang akan diberikan oleh petugas layanan PPID.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian baik secara teoritis maupun uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap peran Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru :

1. Dalam aspek regulasi Pelayanan Penyediaan Informasi Publik dilingkungan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya menjalankan prinsip keterbukaan informasi Publik dalam menjalankan amanat Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Dalam aspek personal belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan semangat keterbukaan informasi publik, dimana dapat dilihat kurangnya pelatihan penguatan kapasitas dan juga pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang ada di PPID Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Dalam aspek struktur sosial, PPID Pemerintah Kota Pekanbaru belum mencerminkan menjadi PPID terbaik di Provinsi Riau, karena dalam penilaian masyarakat sipil, PPID Pemerintah Kota Pekanbaru belum optimal dan dan proaktif dalam memberikan informasi kepada publik baik itu melalui kanal – kanal pemerintah daerah.
4. Hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Pekanbaru adalah masih kurangnya kerjasama antara PPID utama dengan PPID pembantu, kurangnya SDM yang memahami terkait dengan Teknologi Informatika dalam pelayanan

informasi, masih lemahnya pemahaman pemohon informasi tentang informasi public, dan tidak lengkapnya sarana prasarana pelayanan informasi public seperti kecilnya ruang tunggu layanan.

5.2. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Peranan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru berikut ini peneliti merangkai beberapa saran:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hendaknya lebih aktif dalam hal promosi tentang keterbukaan informasi public secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang keterbukaan informasi public dan tahu kemana harus mendapatkan informasi yang diinginkan.
2. Perlu ditingkatkankan lagi kapasitas pengetahuan, wawasan, keterampilan bagi petugas yang diberi tanggung jawab dalam hal pelayanan informasi public, sehingga pelayanan bisa berjalan baik, cepat, efisien sebagai motor penggerak keterbukaan informasi publik di Kota Pekanbaru.
3. Perlu dilakukan segera untuk penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) sehingga memudahkan antara PPID pembantu dan PPID utama dalam menyediakan informasi public yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekanbaru segera mengadakan dan memperbaiki fasilitas pendukung, seperti kecilnya ruang tunggu layanan dan terbatasnya jumlah computer sehingga

memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada msasyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Burhan, Bungin. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo. Hal. 108
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Manajemen Good Government Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Giroth, Lexie, M. 2004, *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*, Indrapraharta ; Jakarta
- Handayaniingrat, Soewarno, 1984. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta :Gunung Agung
- Handoko, T.Hani, 2003, *Manajemen Edisi kedua*, BPFE : Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manuasi (edisi revisi cetakan ketiga belas)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafiie, 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Komarudin, 1994, *Esiklopedia Manajemen, Edisi Kesatu*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kountur, Ronny.2005. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PPM. Hal. 105
- Manullang, M, 2006, *Dasar – dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Muhadam, L. Tahun 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), jilid 1 dan 2*, Rineka Cipta Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung

Rasyid, M. Ryaas. 1997, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Jakarta.

Soerjono Soekanto ; 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Rajawali Pers Jakarta

Sufian, 1995 *Organisasi, Manajemen, dan Aplikasi*, UIR Press, Pekanbaru

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabet

Thona, Miftah. 1996. *Perilaku Organisasi, konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Tjiptiono, 2002. Strategi pemimpin dalam pemasaran, edisi kedua cetakan keenam, penerbit Andy. Yogyakarta, Hal.12

Usman, Huaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi Lainnya*.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang *Standar Layanan Informasi Publik*

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2015 Tentang *Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru*

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru*

Rujukan elektronik :

Profil PPID Kota Pekanbaru <http://ppid.pekanbaru.go.id>

<Http://WWW.Depkumham.Go.id>

Dokumen :

Arif Mudatsir Mandan, Sekilas Tentang *UU KIP*, Makalah Dipresentasikan Pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009

Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Megister Ilmu Pemerintahan, 2017. Pekanbaru, Gedung Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Tim Penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1990.